

**OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAK, DAN  
SEDEKAH (ZIS) DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI  
MUSTAHIQ MELALUI PROGRAM USAHA TERNAK  
KAMBING DI LAZIS QARYAH THAYYIBAH  
PURWOKERTO**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

**Oleh :**

**NGUDI RAHAYU**

**NIM. 1323203036**

**JURUSAN EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO**

**2017**


## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ngudi Rahayu  
NIM : 1323203036  
Jenjang : S-1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : Optimalisasi Pendayagunaan ZIS dalam Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* melalui Program Usaha Ternak Kambing di LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto.

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 5 Agustus 2017

Yang menyatakan,  
  
  
Ngudi Rahayu  
1323203036



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id


**PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAK,  
DAN SEDEKAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI  
MUSTAHIQ MELALUI PROGRAM USAHA TERNAK  
KAMBING DI LAZIZ QARYAH THAYYIBAH  
PURWOKERTO**

Yang disusun oleh Saudari **Ngudi Rahayu NIM. 1323203036** Jurusan/Program Studi **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu** tanggal **23 Agustus 2017** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Penguji

  
In Solikhin, M.Ag.  
NIP. 197208052001121002

Sekretaris Sidang/Penguji

  
Chandra Warsito, S.TP., M.Si.  
NIP. 197903232011011007

Pembimbing/Penguji

  
Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.  
NIP. 197412172003121002

Purwokerto Agustus 2017

Mengetahui/Mengesahkan  
Dekan,



  
Dr. H. Esah Aminudin Aziz, M.M.  
NIP. 19680403 199403 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam IAIN Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Ngudi Rahayu, NIM. 1323203036 yang berjudul :

**OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH  
DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI *MUSTAHIQ* MELALUI PROGRAM  
USAHA TERNAK KAMBING DI LAZIS QARYAH THAYYIBAH  
PURWOKERTO**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 5 Agustus 2017

Pembimbing,



Dr. H. Akhmad Faozan. Lc., M.Ag.

NIP. 19740917 200312 1 002

## MOTTO

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾

*Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan).*

(QS. Al-Baqarah: 272)



## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur, segenap cinta dan ketulusan hati penulis memeperssembahkan

skripsi ini kepada :

Bapak dan ibu penulis (Bapak Suroso Cahyo dan Ibu Tuhyati) tercinta yang selalu mengiringi langkah penulis dengan untaian do'anya serta selalu memberi motivasi dan dukungan yang besar kepada penulis. Kakek dan nenek penulis, Tiarno dan Paryoto, paman dan bibi penulis, Sunanti, Karni, dan Subehi. Serta adik penulis Joni Krismantoro, az-Ziyaadatun Nafisah, Anisa Eka Yunizar, dan Asep Fitdianto, serta mas Uki Putra dan keluarga. Terimakasih atas iringan do'a serta motivasi yang telah diberikan kepada penulis.

Semoga segala kebaikan, kasih sayang, cinta dan do'a yang kalian berikan mendapat ridho dan balasan dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal 'alamin.

**OPTIMALISASI PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH  
(ZIS) DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI *MUSTAHIQ* MELALUI  
PROGRAM USAHA TERNAK KAMBING DI LAZIS QARYAH  
THAYYIBAH PURWOKERTO**

**Ngudi Rahayu**

NIM 1323203036

E-mail: [Rahayungudi95@gmail.com](mailto:Rahayungudi95@gmail.com)

Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Abstrak

Kemiskinan merupakan permasalahan yang masih terus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Sampai Maret 2017, tercatat jumlah masyarakat miskin Indonesia sebesar 27,77 juta atau 10,64% dari jumlah penduduk Indonesia. Walaupun terjadi penurunan angka kemiskinan setiap tahunnya. Hal ini tetap menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Tentunya kesejahteraan tersebut dapat dicapai dengan dukungan masyarakat Indonesia itu sendiri untuk terus bekerja keras mencapai kesejahteraan bersama.

LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto mempunyai misi mendayagunakan aset masyarakat menuju kemandirian dan kesejahteraan ummat. Serta menyusun dan melaksanakan program-program pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat secara berkesinambungan. Program pemberdayaan yang sedang dijalankan oleh LAZIS QT adalah program usaha ternak kambing atau biasa disebut dengan program usaha mandiri melalui beternak kambing (PUM Kambing). Saat ini LAZIS QT mempunyai 3 desa binaan dengan 45 orang peternak dan 85 ekor kambing di Desa Banjarsari Wetan, Desa Banjarsari Kulon, dan Desa Gandatapa. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui optimalisasi pendayagunaan ZIS, melalui program usaha ternak kambing dan langkah-langkah pemberdayaan program usaha ternak kambing binaan LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan berusaha menggambarkan hasil penelitian apa adanya. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian diolah dalam bentuk kata-kata atau teks yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk kata-kata atau teks yang kemudian di tuangkan ke dalam bentuk deskripsi atau narasi. Subyek dalam penelitian ini yaitu Direktur LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto, Triat Adi Yuwono, S.Si, dan pendamping program usaha ternak kambing atau PUM Kambing, Septiningrum Dwi Lestari, S.Pt. Sedangkan obyek penelitian ini adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pendayagunaan ZIS untuk program ternak kambing dan langkah-langkah pemberdayaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan ZIS menggunakan system distribusi produktif tradisional yaitu melalui pengguliran kambing menggunakan dana bergulir dan juga dari keuntungan tahun-tahun sebelumnya. Dengan menggunakan metode penggemukan. Apabila ada kambing yang mati *mustahiq* tidak menanggung kerugian bahkan masih dihitung upah rumput dan diberi bonus minimal. Karena kematian kambing sudah ditutup dengan keuntungan penjualan kambing yang hidup. Apabila kambing yang dipelihara beranak dua, maka kambing dibagi dua yaitu untuk *mustahiq* dan untuk PUM kambing. Namun apabila beranak satu, maka saat kambing dijual keuntungan dibagi dua juga. Sedangkan pendayagunaan ZIS sudah berjalan secara optimal, dari indikator pemberdayaan juga menunjukkan bahwa pendapatan peternak meningkat, peternak juga memiliki tambahan asset produktif yaitu dari kambing bagi hasil, Namun pemberdayaan melalui program ternak kambing ini belum bisa menjadikan *mustahiq* menjadi muzaki, peternak juga menginginkan kenaikan upah rumput.

Kata Kunci: Optimalisasi, Pendayagunaan, Zakat, Infak, Sedekah, Pemberdayaan, Program Usaha Ternak Kambing, LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto.



**OPTIMIZATION OF ZAKAT, INFAK AND SEDEKAH (ZIS)  
INSTRUMENTS IN *MUSTAHIQ* ECONOMIC EMPOWER THROUGH  
THE LIVESTOCK BUSINESS PROGRAM IN LAZIS QARYAH  
THAYYIBAH PURWOKERTO**

**Ngudi Rahayu**

NIM 1323203036

E-mail: [Rahayungudi95@gmail.com](mailto:Rahayungudi95@gmail.com)

Sharia Economics Departement Islamic Economics and Business Faculty  
State Institute on Islamic Studies Purwokerto

Abstact

Poverty is a problem that is still faced by the Indonesian nation. Until March 2017, the number of poor people in Indonesia amounted to 27.77 million or 10.64% of the total population of Indonesia. Despite the decline in poverty every year. This remains a daunting task for the Indonesian government to continue improving the welfare of the Indonesian people. Of course, the welfare can be achieved with the support of the people of Indonesia itself to continue to work hard to achieve common prosperity. Welfare can be realized if there is equal distribution of income, while the distribution of income can be done by distributing and utilizing the income of the poor to the poor. Utilization of zakat has now developed, which initially only oriented to consumptive zakat, is currently a source of productive funds that can boost the economy of society.

LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto has a mission to utilize the assets of the community towards the independence and welfare of the ummah. And organize and implement programs of economic and social empowerment of the community on an ongoing basis. Empowerment program that is run by LAZIS QT is a goat business program or commonly referred to as an independent business program through goat raising (PUM Kambing). Currently LAZIS QT has 3 assisted villages with 45 farmers and 85 goats in Banjarsari Wetan Village, Banjarsari Kulon Village, and Gandatapa Village. The purpose of this research is to know the optimization of ZIS utilization, through goat breeding program and the steps of program empowerment Goat breeding business developed by LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto.

This research is descriptive qualitative, by trying to describe the results of research as it is. Technique of collecting data by using observation, interview, and documentation. The data obtained then processed in the form of words or text which then poured into the form of words or text which then in pour into the form of description or narration. The subjects in this research are Director of LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto, Triat Adi Yuwono, S.Si, and a program companion of goat or PUM Kambing, Septiningrum Dwi Lestari, S.Pt. While the object of this study is all activities related to the utilization of ZIS for goat livestock program and the steps of empowerment.

The results showed that the utilization of ZIS is through revolving funds and also from the profit of previous years. If there is a goat that dies mustahiq not bear the losses even still calculated the wage of the grass and given a minimum bonus. Because the death of the goat has been closed with the profit of the sale of the live goat. If the goats are kept two, the goats are divided into two, for mustahiq and for PUM goats. But if one child, then when the goat is sold the profit is divided in two as well. While the utilization of ZIS has been running optimally, from empowerment indicator also shows that farmer's income increase, breeders also have additional productive asset that is from goat of profit sharing, But empowerment through goat program can not make mustahiq become muzakki, breeders also want increase of wage grass

Keywords: Optimization, Utilization, Zakat, Infak, Alms, Empowerment, Goat Livestock Business Program, LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sesuai dengan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543b/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	ša	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	we
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

## 2. Vokal

### a. Vokal Tunggal (*monoftong*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah SWT karena atas segala nikmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* Melalui Program Usaha Ternak Kambing di LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokero”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas dan syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.


Ucapan terimakasih sepenuh hati penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, bantuan apapun yang sangat besar kepada penulis. Ucapan terimakasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Rektor IAIN Purwokerto.
2. Dr. H. Fathul Aminudin Aziz, M.M., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
3. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I., Ketua Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto.
4. Dr. H. Akhmad Faozan. Lc., M.Ag., sebagai pembimbing yang dengan penuh kesabaran membimbing penulis sampai skripsi ini selesai melalui pengarahan dan diskusi.
5. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
6. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto yang telah mengajarkan dan membekali ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Dra. H. Nadziroh Noeris dan keluarga terimakasih penulis ucapkan do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Bapak Triat Adi Yuwono S.Si., selaku Direktur LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto dan Septiningrum Dwi Lestari, S.Pt., serta seluruh pengurus yang telah memberikan izin tempat penelitian dan membantu kelancaran penelitian.
10. Kepada Bapak Suroso Cahyo dan Ibu Tuhyati, orang tua penulis yang telah merawat, mendidik dan mengasuh serta mendoakan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
11. Kepada seluruh keluarga besar Mbah Paryoto: Lik Karni, Lik Sarko. Juga Keluarga besar Mbah Tiarno: Lik Sunanti, Lik Yanto, dan Lik Subehi. Terimakasih atas dukungan moril dan materinya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
12. Kepada adik-adik tercinta Joni Krismantoro, Asep Fitdianto, Anisa Eka Yunizar, dan az-Ziyaadatun Nafisah kalian merupakan motivasi dan semangat penulis dalam menyelesaikan studi.
13. Kepada Uki Putra terimakasih atas motivasi, dukungan dan do'anya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman angkatan 2013 Ekonomi Syariah B, khususnya Umami Rif'ah, Rizka Amelia dan Luthfiyatul Auliya yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan studi.
15. Keluarga besar KSEI IAIN Purwokerto yang selalu memberikan doa dan dukungan.
16. Teman-teman seperjuangan di Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto, khususnya untuk teman-teman kamar Studio (Al-Faizah 4): Endah Rochimah, Handriyah, Yusinta, Hanifah, Aulia Wisda, Khanifaturroh, Hamidah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	12
C. Rumusan Masalah .....	17
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	18
E. Kajian Pustaka .....	20
F. Sistematika Pembahasan.....	26
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pendayagunaan .....	28



B. Zakat, Infak, Sedekah.....	31
1. Pengertian Zakat, Infak dan Sedekah .....	32
2. Dasar Hukum Zakat, Infak dan Sedekah.....	38
3. Hikmah dan Manfaat Zakat Infak dan Sedekah .....	42
4. Penerima Zakat ( <i>Mustahiq</i> ) .....	43
5. Harta yang Wajib di Zakati .....	47
C. Pemberdayaan Ekonomi <i>Mustahiq</i> .....	54
D. Usaha Ternak Kambing.....	59

### BAB III Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian.....	65
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	66
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	66
D. Sumber Data Primer dan Sekunder .....	66
E. Tehnik Pengumpulan Data .....	67
F. Metode Analisis Data.....	70

### BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	74
1. LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto	
a. Sejarah Singkat.....	74
b. Visi dan Misi .....	75
c. Struktur Pengurus.....	76
d. Program-program Kegiatan.....	76
2. Desa Banjarsari Wetan, Desa Gandatapa, dan Desa Banjarsari Kulon. ....	85

B. Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Pemberdayaan Ekonomi <i>Mustahiq</i> melalui Program Usaha Ternak Kambing. ....	89
C. Langkah-langkah Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Pemberdayaan Ekonomi <i>Mustahiq</i> melalui Program Usaha Ternak Kambing.....	109

BAB V Penutup

a. Kesimpulan .....	121
b. Saran.....	123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Indonesia.....	1
Tabel 2. Jumlah Sumber Dana LAZIS Qaryah Thayyibah Tahun 2010-2016 .....	5
Tabel 3. Jumlah Ternak, Peternak dan Upah Rumput Peternak Tahun 2010-2016...7	
Tabel 4. Distribusi Ternak Kambing/Domba di Indonesia Tahun 1988.....	9
Tabel 5. Penelitian Terdahulu .....	22
Tabel 6. Barang-barang yang Wajib di Zakati, Nisbah, dan Kadarnya .....	48
Tabel 7. Indikator Keberdayaan.....	55
Tabel 8. Jumlah Ternak dan Peternak Tahun 2010-2016 .....	96
Tabel 9. Sistem Upah dari Tahun 2010-2016.....	96
Tabel 10. Sistem Bonus dari Tahun 2010-2016.....	96
Table 11. Pendayagunaan LAZIS QT Purwokerto Tahun 2010-2016.....	97

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pendayagunaan Dana ZIS Berdasarkan Program dari Tahun 2010-2016
- Lampiran 2. Laporan Keuangan PUM Kambing dari Tahun 2010-2016
- Lampiran 3. Data Peternak, Upah Ternak dan Bonus Peternak Tahun 2010-2016
- Lampiran 4. Pedoman Wawancara
- Lampiran 5. Hasil Wawancara
- Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 7. Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 8. Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 9. Surat Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 10. Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 11. Surat Bimbingan Skripsi
- Lampiran 12. Blangko Bimbingan Skripsi
- Lampiran 13. Surat Permohonan Riset Individual
- Lampiran 14. Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 15. Rekomendasi Seminar
- Lampiran 16. Berita Acara Seminar
- Lampiran 17. Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 18. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 19. Surat Keterangan Wakaf Buku
- Lampiran 20. Surat Rekomendasi Munaqosyah
- Lampiran 21. Sertifikat-sertifikat
- Lampiran 22. Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan permasalahan yang masih terus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Sampai Maret 2017, tercatat jumlah masyarakat miskin Indonesia sebesar 27,77 juta atau 10,64% dari jumlah penduduk Indonesia.<sup>1</sup>

Tabel 1. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Indonesia

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)	Persentase Penduduk Miskin %
2010	31,02	13,33
2011	30,02	12,49
2012	29,13	11,96
2013	28,07	11,37
2014	28,28	11,25
2015	28,59	11,22
2016	28,01	10,86
2017	27,77	10,64

Sumber : Badan Pusat Statistik 2017

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah masyarakat miskin Indonesia masih begitu besar, walaupun terjadi penurunan angka kemiskinan setiap tahunnya. Hal ini tetap menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Tentunya kesejahteraan tersebut dapat dicapai dengan dukungan masyarakat Indonesia itu sendiri untuk terus bekerja keras mencapai kesejahteraan bersama.<sup>2</sup>

Oleh sebab itu, masyarakat harus mulai diarahkan dengan cara mendorong dan membangun untuk mencari alternatif-alternatif strategi

---

<sup>1</sup> [www.bps.go.id/BRS/view/id/1378](http://www.bps.go.id/BRS/view/id/1378), diakses pada Selasa 1 Agustus 2017, pkl 18:10 WIB.

<sup>2</sup> Muhammad Arif dan Izzuddin Edi Siswanto, *Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Sukabumi (Studi Kasus: Kampoeng Ternak Dompot Dhuafa)*. Jurnal. Ekonomi dan Perbankan Syariah. STEI SEBI. t.t.

pemberdayaan masyarakat. Sebab, mencari peluang usaha pada era global sekarang ini bukanlah perkara yang mudah apalagi bagi masyarakat pedesaan yang pada umumnya lebih bersifat pasif dan menerima realitas hidup yang serba apa adanya. Sementara tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari mutlak tidak bisa ditangguhkan barang seharipun karena menyangkut kelangsungan hidup hari berikutnya.

Sebenarnya potensi sumber daya alam di Indonesia secara umum sangat subur. Hanya persoalannya kualitas sumber daya manusia dan sumber dana jadi persoalan, sehingga berapapun besarnya potensi sumber daya alam yang kita miliki kalau tidak memiliki kualitas sumber daya manusia yang memadai maka dapat dipastikan kita tidak mampu mengelola dengan baik.<sup>3</sup>

Untuk menggali potensi masyarakat khususnya dalam program pemberdayaan, maka pemerintah dan lembaga swasta memiliki andil dalam hal ini. Karena, memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, perlu dilakukan upaya antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat. Zakat merupakan sumber dana potensial, agar zakat dapat dimanfaatkan bagi pembangunan bangsa dan ketahanan negara, terutama dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Maka, perlu adanya pengelolaan zakat

---

<sup>3</sup> Rr Suhartini, dkk, *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hlm. 274.

secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.<sup>4</sup> Allah SWT berfirman :

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾

*“Dan diantara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat, jika mereka diberi sebagian dari padanya, mereka bersenang hati dan jika mereka tidak diberi sebagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah.” (Qs. At-Taubah:58)<sup>5</sup>*

Ayat di atas menjelaskan bahwa diantara harta kita, sebagian adalah milik saudara-saudara kita yang kurang mampu, maka dari itu agar kita tidak termasuk orang-orang yang *dzalim*, hendaknya kita memberikan yang menjadi hak mereka. Dan tentunya pendaayagunaannya dengan cara yang tepat karena sesungguhnya dana zakat yang terkumpul dapat berpotensi meningkatkan taraf hidup *mustahiq* apabila dirancang dan diimplementasikan dengan tepat.

Zakat diberikan jika telah mencapai nisab, yaitu sebagai ketentuan dengan batasan minimal wajibnya zakat dikeluarkan. Begitu juga dengan ukuran barang yang wajib dikeluarkan. Kelebihan harta yang dimiliki dikeluarkan sesuai ketentuan yang ditentukan oleh para ahli fiqih.

<sup>4</sup> Didin Hafhiduddin, Tulus, dkk, *Problematika Zakat Kontemporer: Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa* (Jakarta: Forum Zakat, 2003), hlm. 93.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Gema Risalah Press, 1989), hlm. 196.

Sedangkan pembagian zakat, dilakukan secara horizontal atau merata kepada kelompok yang berhak menerima zakat, yaitu delapan kelompok *mustahiq* agar terciptanya kesejahteraan secara merata.<sup>6</sup>

Lembaga zakat memang seharusnya menjadi fasilitator atau jembatan agar tidak ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Maka dari itu, tujuan ini sesuai dengan visi dari LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto, yaitu menjadi lembaga pengelola ZIS yang amanah, transparan, dan profesional sebagai katalisator pencapaian kemandirian dan kesejahteraan umat khususnya *mustahiq*.

LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto merupakan lembaga yang bertugas untuk menghimpun, mengelola, serta menyalurkan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf dari masyarakat untuk kesejahteraan umat. LAZIS Qaryah Thayyibah berdiri pada tanggal 1 Juni 2010 dan berada dibawah naungan Yayasan Qaryah Thayyibah Purwokerto dengan akta notaris Ahmad Priyo Susetyo, SH, M. Kn Nomor 14 tanggal 10 Juni 2010 dan No. 34 Maret 2011 serta dikuatkan dengan adanya SK. Kemenkumham No. AHU 5161.AH.01.04 Tahun 2011.

Sebagai lembaga yang berorientasi pada kepedulian sosial dan pengembangan SDM, maka ruang gerak LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto adalah masalah ekonomi, pendidikan dan sosial serta bantuan pada fakir miskin dan masyarakat yang membutuhkan. Bersama masyarakat, LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto tumbuh untuk membantu umat

---

<sup>6</sup> Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 125.

Islam dalam beramal dan merealisasikan perintah Allah SWT untuk menafkahkan sebagian rizki.<sup>7</sup>

Tidak diragukan lagi, jika dalam perkembangannya, LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto telah banyak dirasakan manfaatnya oleh banyak pihak khususnya masyarakat Banyumas. Itu dikarenakan, sudah banyak pihak dan donatur yang percaya atau loyal terhadap LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto, sehingga dana ZIS semakin meningkat. Hal ini dapat dibuktikan melalui tabel berikut ini:<sup>8</sup>

Tabel 2. Jumlah Sumber Dana LAZIS Qaryah Thayyibah Tahun 2010-2016

No	Tahun	Jumlah Dana
1.	Kas Juni 2010	Rp. 113.434.849
2.	Juli-Desember 2010	Rp. 157.280.850
3.	2011	Rp. 338.390.106,42
4.	2012	Rp. 334.274.231,56
5.	2013	Rp. 441.890.487,90
6.	2014	Rp. 487.771.503,184
7.	2015	Rp. 710.852.885,63
8.	2016	Rp. 768.751.300

Sumber data: Laporan Tahunan LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto

Dari tabel berikut, dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun, jumlah dana dari zakat, infak, dan sedekah meningkat, kecuali di tahun 2012 mengalami penurunan sebesar Rp.4.115.875. Itu dikarenakan masih termasuk LAZIS baru sehingga masih banyak kendala yang dihadapi dalam mengumpulkan dana ZIS.

<sup>7</sup> Brosur LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto

<sup>8</sup> Laporan Keuangan LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto Tahun 2010-2016

Dari sumber dana tersebut, LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto mendistribusikannya melalui empat belas program, yaitu: program pemberdayaan usaha mandiri (PUM) kambing atau biasa disebut dengan program usaha ternak kambing, tebar qurban, bantuan pendidikan, bimbingan belajar gratis, kader penggerak dakwah, bantuan keluarga miskin, bantuan kesehatan, bantuan usaha kecil, santunan lansia, bantuan bedah rumah, program bunda bahagia, santunan anak yatim *dhu'afa*, bakti sosial, dan pembinaan rohani.<sup>9</sup>

Dari keempat belas program tersebut, yang akan menjadi fokus peneliti yaitu program pemberdayaan ternak kambing atau PUM kambing. Program pemberdayaan ini merupakan program yang ada sejak awal berdirinya LAZIS Qaryah Thayyibah yaitu pada akhir Desember 2010, yang bertempat di Desa Banjarsari Wetan dan Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Sedangkan pada tahun 2014, desa binaan LAZIS Qaryah Thayyibah bertambah satu yaitu Desa Banjarsari Kulon Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas.

Para peternak di desa binaan LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto mendapatkan bantuan modal kambing untuk dibesarkan sampai masa panen. Selain mendapatkan bantuan modal kambing untuk peternak juga mendapatkan penyuluhan dan pendampingan selama memelihara ternak.

Dalam beternak kambing, LAZIS Qaryah Thayyibah memilih untuk usaha penggemukkan. Pada periode ini, total kambing yang diternakkan

---

<sup>9</sup>Brosur LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto

yaitu berkisar 85 kambing. Dengan jumlah keseluruhan peternak yaitu 45 orang dari tiga desa, sedangkan mereka ada yang memelihara 2-4 kambing/orang. Yang terdiri dari kambing jawa randu jantan dan kambing betina. Namun sebagian besar kambing berjenis kelamin jantan. Sebelum ditenakkan, bibit kambing ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui berapa berat kambing sebelum ditenakkan. Dan selama satu minggu sekali pihak LAZIS Qaryah Thayyibah melakukan *monitoring* sekaligus mengecek kesehatan kambing, hal ini dilakukan selama 9 bulan sampai masa panen.

Kemudian pada saat panen kambing ditimbang kembali untuk mengetahui berapa berat kambing pada saat pembibitan dan pada saat panen. Setelah itu LAZIS Qaryah Thayyibah juga membantu menjualkan kambing-kambing tersebut. Peternak mendapatkan upah rumput dan mendapatkan tambahan bonus ketika kambing dijual, kemudian jika kambing betinanya melahirkan 2 atau lebih kambing, maka menetapkan sistem paroan atau bagi hasil.<sup>10</sup>

Tabel 3. Jumlah Ternak, Peternak dan Upah Rumput Peternak Tahun 2010-2016<sup>11</sup>

Tahun	Peternak	Jumlah Ternak	Upah Rumput Peternak dan Bonus	Upah Rumput per Kambing
2010	20 orang	34 ekor	Rp. 9.280.000	Rp.200.000
2011	22 orang	42 ekor	Rp. 12.056.000	Rp.216.000
2012	23 orang	48 ekor	Rp. 14.110.000	Rp.220.000
2013	28 orang	50 ekor	Rp. 17.956.000	Rp.234.000
2014	38 orang	65 ekor	Rp. 21.460.000	Rp.234.000
2015	40 orang	73 ekor	Rp. 25.150.000	Rp.240.000
2016	45 Orang	85 ekor	Rp. 38.070.000	Rp.350.000

<sup>10</sup> Wawancara dengan Triat Adi Yuwono, S.Si (Direktur LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto), pada Senin, 21 November 2016.

<sup>11</sup> Laporan Tahunan PUM Kambing LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto dan Wawancara dengan Septiningrum Dwi Lestari, S.Pt, pada Kamis, 1 Juni 2017.

Sumber data: Laporan Tahunan PUM Kambing LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto

Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah peternak atau *mustahiq* dan jumlah ternak setiap tahunnya mengalami peningkatan, sedangkan bonus untuk para peternak ditentukan sesuai dengan bobot kambing sebelum dan sesudah digemukkan oleh *mustahiq*.

Program ini ada karena LAZIS Qaryah Thayyibah melihat bahwa ternak kambing mempunyai potensi lokal yang besar di Banyumas. Selain itu, keuntungan dari berternak kambing, lainnya adalah biaya. Dalam beternak kambing kita tidak terlalu memerlukan biaya yang besar seperti ternak sapi. Sedangkan dalam proses penggemukkan hanya memerlukan waktu 180-270 hari atau kurang lebih setengah tahun sudah bisa dipanen atau sudah bisa dijual. Apabila kambing betina maka dalam kurun waktu satu tahun sudah dapat berkembangbiak atau beranak..

Keuntungan lainnya adalah kambing bisa memakan makanan yang di buat dari bahan fermentasi, bahan utama yaitu ampas tahu. Jadi, tidak harus melulu dari rumput. Selain itu bahan bekas atau kotoran dari kambing bisa digunakan sebagai pupuk organik yang bisa kita jual ke petani dengan harga yang relatif murah.<sup>12</sup>

Apabila kita mengikuti perkembangan harga kambing dari tahun ke tahun dapat diketahui bahwa harga kambing terus menerus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Umumnya, harga kambing meningkat pada

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Triat Adi Yuwono, S.Si (Direktur LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto), pada Senin, 14 November 2016.

hari raya qurban. Akan tetapi saat ini harga kambing tetap tinggi walaupun sudah melewati momen tersebut. Untuk saat ini, kebutuhan kambing untuk akikah dan kurban merupakan faktor penggerak utama bisnis kambing.

Serta kebutuhan untuk industri restoran, warung sate kaki lima dan kebutuhan untuk hajatan juga harus diperhatikan. Oleh karena itu, jika dijumlahkan kebutuhan kambing dalam negeri saja dapat mencapai puluhan juta ekor kambing pertahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa prospek usaha ternak kambing masih bagus untuk kedepannya.<sup>13</sup>

Bila dicermati, ternyata usaha ternak kambing hanya menjadi usaha sampingan bagi para petani. Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan Mathius dan Subandriyo yang menyimpulkan pada umumnya kambing dipelihara petani ternak sebagai usaha sambilan dengan kepemilikan ternak yang sedikit, antara dua sampai tiga ekor. Lebih dari 69% populasi ternak kambing terdapat dipulau Jawa dan 80% diantaranya tersebar di wilayah pedesaan. Sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini:<sup>14</sup>

Tabel 4. Distribusi Ternak Kambing/Domba di Indonesia Tahun 1988

No	Daerah penyebaran	Kambing	Domba	Total
1	Pulau jawa	6.296.619	4.702.244	11.088.863
2	Luar jawa	4.258.381	652.756	4.911.137
3	Jumlah	10.555.000	5.445.000	16.000.000

Walaupun dilaksanakan sebagai usaha sambilan namun sumbangannya terhadap pendapatan keluarga cukup besar yaitu antara

<sup>13</sup>Abdul Syukur, *Kenapa 99% Gagal Beternak Kambing?* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2016), hlm. 7.

<sup>14</sup>Rr Suhartini, dkk, *Model-model Pemberdayaan Masyarakat*, hlm. 278-279

14,2%. Sedangkan secara nasional usaha ternak kambing dan domba berhasil memberikan sumbangan sebesar 10,1% atau 93.600 kg dari total kebutuhan daging nasional sebesar 928.800 kg. Jumlah daging domba tersebut berasal dari pemotongan sejumlah 1.757.201 ekor. Dari angka ini terlihat bahwa sumbangan kambing dan domba terhadap penyediaan daging cukup kecil, namun mempunyai arti ekonomis yang cukup besar bagi peternak-peternak kecil. Disisi lain, perkembangan populasi kambing dan domba menunjukkan kenaikan angka yang kecil namun demikian ternak ini tetap dipelihara oleh petani peternak.

Dari paparan di atas, tidak salah kalau LAZIS Qaryah Thayyibah membuat program pemberdayaan usaha ternak kambing. Tidak hanya untuk membantu perekonomian *mustahiq*, namun juga agar populasi kambing bertambah sehingga mampu menyediakan daging kambing yang banyak pula. Selain itu, manajemen yang bagus juga harus dimiliki oleh para peternak khususnya mentor. Dan LAZIS Qaryah Thayyibah menyediakan itu, orang-orang yang profesional yang menjadi mentor atau pendamping dalam program ini, sehingga tidak heran kalau program ini bisa bertahan sampai saat ini.

Penulis memilih tema ZIS karena merupakan salah satu jembatan untuk mengentaskan kemiskinan, namun untuk itu harus tepat pula pendistribusiannya, sehingga penulis memilih untuk mengambil pola pendayagunaan zakat produktif karena membantu *mustahiq* namun juga menanamkan jiwa kemandirian pada diri *mustahiq*.

Disamping pendayagunaan, tidak lengkap rasanya kalau *mustahiq* tidak didampingi, maka penulis juga tertarik dengan tema pemberdayaan sehingga tidak hanya diberikan modal kerja namun juga diberikan adanya dampingan sampai *mustahiq* benar-benar mandiri.

Alasan penulis mengambil tempat penelitian di LAZIS Qaryah Thayyibah yaitu karena penulis sudah pernah melakukan survey ke beberapa BAZ dan LAZ di Purwokerto. Namun tidak menemukan program yang kreatif atau berbeda dengan yang lainnya. Kecuali di LAZIS Mafaza Peduli Ummat ada kesamaan program yaitu program usaha ternak kambing, hanya saja baru 3 tahun, sehingga penulis survey ke LAZIS Qaryah Thayyibah dan sudah mulai dari tahun 2010 dalam menjalankan program usaha ternak kambing tersebut. Dan di LAZIS Qaryah Thayyibah sendiri program ini didampingi oleh pihak LAZIS sehingga tidak dilepas begitu saja, namun juga diberdayakan.

Sasaran program pemberdayaan usaha ternak kambing ini yaitu di Kecamatan Sumbang, yaitu Desa Banjarsari Wetan, Desa Gandatapa dan Desa Banjarsari Kulon. LAZIS Qaryah Thayyibah memilih Kecamatan Sumbang khususnya tiga desa ini yaitu karena tempatnya subur jadi peternak mudah mencari rumput untuk pakan kambing. Selain itu, ketiga desa tersebut cocok untuk menjadi sasaran dari program pemberdayaan ternak kambing ini karena kebanyakan masyarakatnya tergolong *mustahiq* dan mereka juga

petani sekaligus peternak, jadi sudah tidak asing lagi dalam merawat kambing.<sup>15</sup>

Sehingga peneliti akan tahu apakah program usaha ternak kambing ini optimal atau belum, kendala yang dihadapi, bagaimana solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada dan bagaimana kondisi *mustahiq* setelah ada program pemberdayaan ternak kambing ini.

Dari latar belakang di atas, berkaitan dengan optimalisasi pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah, untuk pemberdayaan ekonomi *mustahiq*, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian di LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto. Dan fokus penelitian adalah mengenai sudah optimal atau belumkah pendayagunaan ZIS dalam pemberdayaan ekonomi *mustahiq* melalui pemberdayaan usaha ternak kambing ditiga desa tersebut.



## B. Definisi Operasional

### 1. Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah

#### a. Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia :

- 1) Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Triat Adi Yuwono, S.Si (Direktur LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto), pada Senin, 21 November 2016.

2) Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.<sup>16</sup>

b. Zakat

Zakat menurut bahasa (*lughah*), mempunyai arti subur, tambah besar, berkembang, *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan) dan *tazkiyah* (pensucian).<sup>17</sup> Pengertian zakat menurut syara' yaitu pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Zakat sesungguhnya merupakan pengeluaran sejumlah harta orang tertentu yang menjadi hak orang lain.

c. Infak

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infak juga dapat berarti mendermakan atau memberikan rezeki (karunia Allah SWT) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata. Sedangkan perintah infak sendiri mengandung dua dimensi yaitu infak diwajibkan secara bersama-sama, dan infak sunnah yang suka rela.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Chafidotul Chasanah, *Pedayagunaan Zakat Produktif melalui Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (Misykat) Studi Kasus di LAZNAS Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Semarang*. Skripsi Manajemen Dakwah: UIN Walisongo. 2005. hlm 49-50.


<sup>17</sup> Supani, *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-undangan* (Purwokerto: Stain Press, 2010), hlm. 2.

<sup>18</sup> Aflatun Mukhtar, dkk, *Anatomi Fiqih Zakat: Potret dan Pemahaman BAZ Sumatera Selatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 12.

Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, baik ia sedang lapang atau sempit. Baik orang tua atau anak yatim dan sebagainya (Al-Baqarah: 215).<sup>19</sup>

d. Sedekah

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Dalam konsep ini, sedekah merupakan wujud dari keimanan dan ketakwaan seseorang, artinya orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non material, misalnya senyum itu sedekah.<sup>20</sup>



Dengan demikian, pendayagunaan ZIS dapat diartikan suatu proses atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih yaitu melalui dana ZIS itu sendiri.

2. Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq*

a. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok masyarakat yang lemah dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 15

sebuah tindakan yang nyata. Seperti individu yang mengalami perekonomian lemah atau miskin.<sup>21</sup>

Pemberdayaan di sini adalah suatu proses dimana peternak memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan keinginan, untuk mengkritisi serta menganalisa situasi yang mereka hadapi dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengubah kondisi tersebut. Pemberdayaan dilihat dari prosesnya. Oleh karena itu dalam program pemberdayaan harus ada partisipasi aktif peternak dari setiap tahapnya.<sup>22</sup>

Sedangkan indikator pemberdayaan yaitu: peningkatan pendapatan, peningkatan kesejahteraan dan peningkatan aset produktif, terbangunnya kemandirian dalam diri peternak, peningkatan etos kerja dan spiritual peternak.<sup>23</sup>

#### b. Ekonomi



Kata ekonomi berasal dari kata Yunani, yakni *oikos* dan *nomos*. Kata *oikos* berarti rumah tangga, sedangkan *nomos* memiliki pengertian mengatur. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Namun kenyataannya,

---

<sup>21</sup> Rosadi, *Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Berbasis Zakat Produktif oleh DPU-DT di Yogyakarta, Studi Kasus Misykat Fastabiqul Khoirot Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta*. Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi. UIN Sunan Kalijaga. 2015. hlm. 1.

<sup>22</sup> Abdul Syukur, *Kenapa 99% Gagal Beternak Kambing?*, hlm. 114

<sup>23</sup> M Arif Budiman Kasim dan Izzudin Edi Siswanto, *Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Sukabumi, (Studi Kasus Kampong Ternak Dompot Dhuafa)*. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. STIE SEBI. t.t. hlm. 83.

ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu desa, kota dan bahkan negara.<sup>24</sup>

c. *Mustahiq*

Dalam kategori fiqih, orang yang menerima zakat terdiri dari 8 golongan, dan terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

- 1) Empat golongan utama penerima zakat (*lit tamlik*) yaitu: faqir, miskin, amil, dan mualaf.
- 2) Empat golongan penerima zakat yang diberikan sewaktu-waktu (*ghoiru tamlik*), yaitu: *riqab*, *gharimin*, *sabilillah*, dan *ibnu sabil*.

Sedangkan mereka yang menerima infak dan sedekah adalah:

- 1) Keluarga dekat (ayah, ibu, saudara, dan mereka yang mempunyai pertalian saudara dengan pemberi infak).
- 2) Delapan asnaf zakat.
- 3) Kepentingan sosial kemasyarakatan.<sup>25</sup>

Jadi pemberdayaan ekonomi *mustahiq* bertujuan untuk memberikan daya atau kekuatan ekonomi para *mustahiq* melalui program usaha ternak kambing atau pemberdayaan usaha mandiri (PUM) kambing.

### 3. Usaha Ternak Kambing

Usaha ternak kambing atau jika dalam program LAZIS biasa disebut dengan PUM kambing atau program pemberdayaan usaha mandiri melalui

<sup>24</sup>Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 2.

<sup>25</sup>Aflatun Mukhtar, dkk, *Anatomi Fiqih Zakat: Potret dan Pemahaman BAZ Sumatera Selatan*, hlm. 35-38.

beternak kambing. LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto memiliki kelompok ternak ditiga desa binaan yaitu: Desa Banjarsari Wetan, Desa Gandatapa, dan Desa Banjarsari Kulon. Para peternak mendapatkan bantuan modal kambing untuk dibesarkan sampai masa panen. Selain itu, para peternak juga mendapatkan penyuluhan dan pendampingan selama memelihara ternak.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, mengenai optimalisasi pendayagunaan ZIS untuk pemberdayaan ekonomi *mustahiq* melalui program usaha ternak kambing di LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto, tersusun rumusan masalah yang akan dikaji yaitu :

1. Bagaimana pendayagunaan ZIS pada program pemberdayaan usaha ternak kambing di LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto ?
2. Apa saja langkah-langkah yang di lakukan LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto dalam mengoptimalkan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah melalui program usaha ternak kambing ?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian tentang optimalisasi pendayagunaan ZIS dalam pemberdayaan ekonomi *mustahiq* melalui program pemberdayaan usaha ternak kambing yaitu:

1. Untuk mengetahui pendayagunaan ZIS pada program pemberdayaan usaha ternak kambing di LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto.

2. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto dalam mengoptimalkan pendayagunaan ZIS melalui program usaha ternak kambing.

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih pengembangan ilmu pengetahuan dalam pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) khususnya dalam hal pendayagunaan ZIS untuk memberdayakan *mustahiq* melalui program usaha ternak kambing.

Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi para pihak yaitu:

1. Bagi Instansi: Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto yang sudah bagus, serta melengkapi kekurangan yang ada dalam optimalisasi pendayagunaan ZIS melalui program usaha ternak kambing. Dan diharapkan pula, LAZIS dan BAZ khususnya yang ada di wilayah Banyumas, mengikuti jejak LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto khususnya dalam program pemberdayaan usaha ternak kambing atau program PUM kambing.
2. Bagi *Mustahiq*: Penelitian ini dapat dijadikan sebagai jembatan atau perantara bagi *mustahiq* untuk menyampaikan harapannya kepada pihak LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto khususnya dalam program usaha ternak kambing.

3. Bagi Muzaki: Dengan adanya penelitian ini, muzaki menjadi tahu bagaimana pendayagunaan ZIS khususnya pada program usaha ternak kambing.
4. Bagi Akademis: Penelitian ini diharapkan memberi sumbangan karya ilmiah untuk mendukung program wacana keilmuan bagi perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto serta bisa dijadikan rujukan penelitian berikutnya tentang optimalisasi pendayagunaan ZIS dalam pemberdayaan ekonomi *mustahiq* melalui program usaha ternak kambing. Dan dapat dijadikan perbandingan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada, atau sebagai salah satu acuan untuk penelitian-penelitian lanjutan tentunya dalam bidang yang sama atau rujukan bagi lembaga-lembaga yang hendak melaksanakan program pemberdayaan ZIS dilingkungannya.
5. Bagi Peneliti: Hasil penelitian ini sebagai sarana pengaplikasian berbagai teori yang diperoleh selama di bangku perkuliahan dengan prakteknya di lapangan. Serta mengetahui optimalisasi pendayagunaan ZIS dalam pemberdayaan ekonomi *mustahiq* melalui program usaha ternak kambing

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan kajian yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Karya atau tulisan yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya :

Teori dari Noor Aflah yang menjelaskan tentang merancang program pemberdayaan bagi masyarakat kurang mampu, pentingnya melibatkan masyarakat target, adakan pelatihan, perlu membangun mentalitas SDM berkualitas dan pendampingan, dan sistem pengawasan. Menurut Direktur IMZ (Institut Manajemen Zakat) Nana Mintarti, agar tidak terjadi kondisi yang kurang menguntungkan seperti salah sasaran, menumbuhkan ketergantungan pada bantuan luar dan sebagainya. Maka perlu dilakukan enam langkah dalam membuat program pemberdayaan masyarakat yang terarah.


Langkah pertama: melakukan analisis sosial, ekonomis, teknis, dan kelembagaan sebagai langkah awal untuk identifikasi permasalahan. Langkah kedua yaitu melakukan analisis pihak terkait. Langkah ketiga yaitu membuat rancangan dan *design* program yang logis dan sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran dan wilayah sasaran. Langkah keempat yaitu perlu ada identifikasi tugas dan tanggung jawab yang jelas dan spesifik diantara para pengelola program sesuai dengan keahlian. Langkah yang kelima adalah implementasi program pemberdayaan masyarakat.

Langkah yang terakhir adalah melakukan pengawasan dan evaluasi (*monitoring*) secara reguler atau berkelanjutan. Dengan *monitoring*, maka lembaga pengelola zakat dapat mengetahui kelanjutan program pemberdayaan serta mengetahui kekurangan dari usaha yang dijalankan

sehingga dapat mencari solusi agar program tetap berjalan dan memperoleh hasil yang diinginkan.<sup>26</sup>

Teori dari Drs. H. Tulus, Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI. Membahas Pemberdayaan Lembaga Pengelola Zakat dan kaitannya dengan pajak, dll. Zakat adalah pranata keagamaan islam yang merupakan potensi umat islam. Zakat tersebut telah dilaksanakan oleh umat islam indonesia sejak agama islam masuk ke Indonesia, namun pengelolaannya sebagian besar dilakukan secara tradisional.

Pada masa yang akan datang, perlu sebuah rumusan dan langkah pengelolaan zakat yang profesional dan bertanggung jawab serta mendapat dukungan dari semua kelompok umat islam dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pendaayagunaannya diarahkan untuk usaha-usaha produktif.<sup>27</sup>



Teori dari Abdurrachman Qadir menjelaskan bahwa persoalan pokok dalam pengentasan kemiskinan dan upaya-upaya menjembatani jurang antara kelompok kaya dan golongan miskin, adalah meningkatkan pemberdayaan zakat dengan terlebih dahulu memantapkan pemahaman tentang konsep teoritik dan operasionalnya sebagai motivasi dalam upaya meningkatkan pelaksanaan dan pengamalan zakat..<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Noor Aflah, *Arsitektur Zakat*, hlm.173

<sup>27</sup> Didin Hafhiduddin, Tulus, dkk, *Problematika Zakat*, hlm. 91-92.

<sup>28</sup> Abdurrachman Qodir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 222-223.

Skripsi Nurul Eka Fitriani, dengan judul “Analisis pendistribusian zakat, infak, sedekah, wakaf, dalam memberdayakan masyarakat *dhu’afa* studi pada Lazis Mafaza Peduli Ummat, Grendeng, Purwokerto, Banyumas.” Skripsi ini menganalisis lima program pemberdayaan yaitu program dapur hidup, program benah rumah tidak layak huni, program santunan untuk duafa dan anak yatim, program pengobatan gratis para *dhu’afa*, dan program pembentukan kelompok ternak kambing.<sup>29</sup>

Jurnal Sholihat Efri Syamsul Bahri dengan judul “Analisis pola pemberdayaan peternak miskin di Kampong Ternak Nusantara Dompot Dhuafa.” Jurnal ini menjelaskan bahwa tujuan didirikannya Kampong Ternak Nusantara ada lima. Pertama, terbangunnya etos kemandirian dalam komunitas peternakan rakyat. Kedua, terbangunnya kelembagaan komunitas peternakan rakyat yang tumbuh dan berkembang. Ketiga, meningkatnya kesejahteraan peternak sasaran dan meningkatnya kepemilikan asset produktif peternak sasaran. Keempat, terbangunnya sentra produksi peternakan untuk memenuhi pasar dalam dan luar negeri. Kelima, terwujudnya kemandirian lembaga melalui penyelenggaraan bisnis peternakan dan turunannya yang profit, tumbuh, sinambung dan berkah. Kampong Ternak Nusantara yang konsen dalam pengembangan masyarakat miskin diseluruh Indonesia melalui program peternakan berbasis pemberdayaan masyarakat dengan pendampingan intensif, dimana KTN mengajak dan mendorong pelaku

---

<sup>29</sup> Nurul Eka Fitriani, *Analisis Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf, dalam Memberdayakan Masyarakat Dhu’afa Studi pada Lazis Mafaza Peduli Ummat, Grendeng, Purwokerto, Banyumas*. Skripsi Ekonomi. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2016. hlm. 106.

perusahaan atau lembaga untuk ikut andil dalam memberikan bantuan kemanusiaan demi meningkatkan kesejahteraan petani ternak khususnya kaum *dhu'afa* didaerah tertinggal, Program sinergi yang dilakukan ini nantinya diharapkan dapat membantu masyarakat juga meningkatkan *image* dan tanggung jawab sosial perusahaan bagi lingkungan.<sup>30</sup>

Jurnal dari Abdul Kholiq memaparkan bahwa model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong *mustahiq* mampu memiliki usaha mandiri. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada atau perintisan usaha mikro baru yang prospektif. Proses pendayagunaan seperti di atas dilakukan melalui tahapan-tahapan yang tetap sesuai ketentuan perundang-undangan, yaitu: pendaftaran calon penerima bantuan, survei kelayakan, strategi pengelompokan, pendampingan, pembinaan secara berkala, melibatkan mitra pihak ketiga, pengawasan, kontrol dan evaluasi. Selain itu, program tersebut juga dibarengi dengan pengembangan kapasitas melalui berbagai pendampingan dan pembinaan. Dengan bantuan-bantuan tersebut, masyarakat miskin akan menjadi lebih mandiri dalam mengatasi masalah kemiskinannya.<sup>31</sup>

“Optimalisasi peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan”. Merupakan jurnal Nova Dewi yang menjelaskan bahwa zakat mempunyai fungsi ekonomi dalam mengentaskan kemiskinan bahkan zakat memberikan

---

<sup>30</sup> Sholihat Efri Syamsul Bahri, *Analisis Pola Pemberdayaan Peternak Miskin di Kampoeng Ternak Nusantara Dompot Dhuafa*. Jurnal. STIE SEBI Depok. t.t., hlm. 12.

<sup>31</sup> Abdul Kholiq, *Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang*, Riptek Vol. 6, No.I. 2012, hlm.6-7.

pengaruh signifikan terhadap makro ekonomi. Namun dalam kenyataannya fungsi ekonomi zakat ini belum bisa optimal dalam mengentaskan kemiskinan karena pengelolaan yang kurang profesional. Di sini peran negara diperlukan dalam mengelola zakat. Peran ini bisa terwujud apabila ada reorientasi pemahaman, pengelolaan agar zakat dapat diberdayakan secara optimal. Dalam hal ini perlu sinergi yang dinamis antara pemerintah dan masyarakat dalam optimalisasi peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.<sup>32</sup>

Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya dapat dijelaskan melalui bagan berikut :

Tabel.5 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil penelitian
1.	Nurul Eka Fitriani	2016	Analisis pendistribusian zakat, infak, sedekah, wakaf, dalam memberdayakan masyarakat <i>dhu'afa</i> studi pada LAZIS Mafaza Peduli Ummat, Grendeng, Purwokerto, Banyumas	Pendistribusia ZISWAF yang dilakukan oleh LAZIS Mafaza Peduli Ummat dalam memberdayakan masyarakat dhu'afa melalui program desa gemilang di Dusun Watujaran Desa Sikapat ini menggunakan dana hibah melalui lima program pemberdayaan. Yang salah satunya adalah program kelompok ternak kambing. Dan pendistribusiannya bersifat produktif tradiional. Konsumtif tradisional, dan konsumtif kreatif.

<sup>32</sup>Nova Dewi, *Optimalisasi Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia*. Jurnal, t.t.

2.	Abdul Kholiq	2012	Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Kota Semarang	Model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong <i>mustahiq</i> mampu memiliki usaha mandiri. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada atau perintisan usaha mikro baru yang prospektif.
3.	Sholihat Efri Syamsul Bahri	Tanpa tahun	Jurnal Ilmu Ekonomi : Analisis pola pemberdayaan peternak miskin di kampoeng ternak nusantara Dompot Dhuafa	Selain mendapatkan ternak, kelompok juga mendapatkan dukungan pembuatan kandang, obat-obatan, dan bibit rumput jika diperlukan. Di beberapa kelompok, sewa kandang juga difasilitasi. Selain menambah pengetahuan dan keterampilan, peternak juga mendapatkan pendampingan. Hal ini bermanfaat dalam meningkatkan spiritual agama sekaligus kekeluargaan yang kental diantara anggota.
4.	Fathur Rohman	2005	Jurnal : Model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui usaha ternak domba tanpa rumput	Usaha ternak kambing dan domba tanpa rumput menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat pedesaan untuk menopang kebutuhan ekonominya, sehingga dalam suasana apapun tetap bisa bertahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

5.	Nova Dewi	Tanpa tahun	Optimalisasi peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia	Zakat mempunyai fungsi ekonomi dalam mengentaskan kemiskinan bahkan zakat memberikan pengaruh signifikan terhadap makro ekonomi. Namun dalam kenyataannya fungsi ekonomi zakat ini belum bisa optimal dalam mengentaskan kemiskinan karena pengelolaan yang kurang profesional.
----	-----------	-------------	---	---

Dari beberapa karya tersebut menunjukkan bahwa belum ada yang membahas tentang optimalisasi pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah, dalam pemberdayaan ekonomi *mustahiq* melalui program pemberdayaan usaha ternak kambing.

#### F. Sistematika Penulisan

Penulisan pada garis besarnya terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa bagian dengan penulisan sebagai berikut :

Bab I: Merupakan bab pendahuluan. Bab ini meliputi: latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan teori yang meliputi kerangka teoritis yang berkaitan dengan optimalisasi pendayagunaan ZIS sebagai pemberdayaan ekonomi *mustahiq* melalui program pemberdayaan usaha ternak kambing.

BAB III: Metode penelitian mengenai pemaparan metode yang digunakan peneliti untuk mencari berbagai data yang meliputi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data yang digunakan.

BAB IV: Gambaran umum penelitian dan hasil analisis penelitian yang mencakup latar belakang objek penelitian, dan gambaran tentang optimalisasi pendayagunaan ZIS dalam pemberdayaan ekonomi *mustahiq* melalui program pemberdayaan usaha ternak kambing di LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto.

BAB V: Merupakan bagian akhir skripsi atau penutup. Dalam bagian ini, berisi kesimpulan dari pembahasan, saran-saran dan kata penutup sebagai akhir dari pembahasan.



## BAB 11

### LANDASAN TEORI

#### A. Pendayagunaan

Pendayagunaan dalam bahasa arab yaitu *tashoruf* yang berarti daya upaya. Kata daya berarti kemampuan melakukan sesuatu. Sehingga pendayagunaan adalah melakukan sesuatu yang bermanfaat. Adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

1. Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
2. Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.<sup>33</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, yang dimaksud di sini adalah pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, hasil dari harta zakat, infak, dan sedekah tersebut dimanfaatkan dan dimaksimalkan kegunaannya sehingga harta-harta tersebut bisa menjadi berkembang dan membantu perekonomian *mustahiq*.

Tujuan dari pendayagunaan zakat, infak dan sedekah sendiri adalah meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infak, dan sedekah.

---

<sup>33</sup> Chafidotul Chasanah, *Pedayagunaan Zakat Produktif melalui Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (Misykat) Studi Kasus di LAZNAS Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Semarang*. Skripsi Manajemen Dakwah. UIN Walisongo. 2015, hlm 49-50.

Mengenai pendayagunaan zakat, UU PZ sudah mengaturnya dalam BAB V pasal 16-17 dan ditegaskan lagi dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 Bab V pasal 28-30, pasal 16 UU PZ berbunyi:

1. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mustahiq* sesuai dengan ketentuan agama.
2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
3. Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam keputusan menteri.

Pasal 17 berbunyi hasil penerimaan infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.<sup>34</sup>

Menurut Keputusan Menteri Agama RI nomor 581 tahun 1999 pasal 28 ada beberapa persyaratan dalam pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk *mustahiq*:

1. Distribusi zakat didasarkan pada data hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahiq* dengan asnaf yakni; fakir, miskin, amil, mualaf, *riqab*, *gharim*, *sabilillah* dan *ibnu sabil*.
2. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
3. Mendahulukan *mustahiq* dalam wilayahnya masing-masing.

---

<sup>34</sup> Supani, *Zakat di Indonesia*, hlm. 144-145.

Adapun pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

1. Apabila pendayagunaan zakat untuk *mustahiq* sudah terpenuhi dan masih terdapat kelebihan.
2. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.
3. Mendapatkan persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.<sup>35</sup>

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif diutamakan dari hasil penerimaan infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kaffarat. Dengan prosedur sebagaimana disebutkan pada pasal 29 KMA 581 tahun 1999:

1. Melakukan studi kelayakan
2. Menetapkan jenis usaha produktif
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan.
5. Mengadakan evaluasi
6. Membuat laporan.

Dalam masalah nisbah, kadar dan waktu batasan mengenai *mustahiq* juga tidak dijelaskan oleh undang-undang, namun dikembalikan kepada ketentuan fikih. Hal ini ada baiknya dan ada tidak baiknya. Baiknya adalah undang-undang memberikan kebebasan kepada umat islam untuk memaknai *asnaf* delapan (*mustahiq*) sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya konsep *ibnu sabil* dan *sabilillah* bisa dimaknai sesuai dengan perkembangan

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 145.

zaman. Tidak baiknya adalah undang-undang memberikan ruang perbedaan yang memungkinkan terjadinya ketidakpastian hukum.<sup>36</sup>

Sebagaimana yang dicanangkan dalam buku Pedoman Zakat yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama (2002:244), untuk pendayagunaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut:

1. Distribusi bersifat konsumtif tradisional yaitu zakat dibagikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
2. Distribusi bersifat konsumtif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
3. Distribusi bersifat produktif tradisional dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
4. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.<sup>37</sup>

Selain inovasi distribusi tersebut pendayagunaan juga memerlukan manajemen, karena suatu sistem (pengelolaan) dikatakan baik apabila proses

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 146

<sup>37</sup> Muhammad Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 146-147.

manajemen terlaksana dengan baik pula. Yang pertama yaitu proses perencanaan (*planning*), proses pengorganisasian (*organizing*), proses pengarahan (*leading/directing*) dan proses pengawasan atau pengendalian (*controlling*).<sup>38</sup>

## B. Zakat, Infak dan Sedekah

### 1. Pengertian Zakat, Infak, Sedekah

#### a. Pengertian Zakat

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi: dimensi *hablum minallah* atau dimensi vertikal dan dimensi *hablum minan-nasi* atau dimensi horizontal. Ibadah zakat jika ditunaikan dengan baik akan meningkatkan keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki.

Zakat menurut bahasa (*lughah*), mempunyai arti subur, tambah besar, berkembang, *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan) dan *tazkiyah* (pensucian).<sup>39</sup>

Pengertian zakat menurut syara' yaitu pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.

Sedangkan menurut Hasbi ash-Shiddieqy yang dikutip oleh Fakhruddin, bahwa penyariatian zakat itu dapat diklasifikasikan pada dua arti, yang pertama bahwa dengan zakat diharapkan akan mendatangkan

<sup>38</sup> Fathul Aminudin Azis, *Manajemen dalam Perspektif Islam* (Cilacap: Pustaka El-Bayan, 2012), hlm. 12.

<sup>39</sup> Supani, *Zakat di Indonesia*, hlm. 2

kesuburan pahala. Karenanya, harta yang dikeluarkan itu dinamakan zakat telah mengeluarkan. Yang kedua bahwa zakat merupakan kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa.<sup>40</sup>

Dengan demikian apabila seseorang telah mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. orang yang berhak menerimanyapun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki dan iri hati terhadap orang yang mempunyai harta.<sup>41</sup>

Ulama fiqih berpendapat mengenai defisi zakat antara lain:

- 1) Madzhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nisab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*)-nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* (setahun) bukan barang tambang dan bukan pertanian.<sup>42</sup>
- 2) Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah SWT. Kata menjadikan sebagian harta sebagai milik (*tamlík*) dalam definisi di atas dimaksudkan sebagai penghindaran dari kata *ibahah* (pembolehan).<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 14

<sup>41</sup> Kutbuddib Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm.157.

<sup>42</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, ter. Agus Effendi dan Bahrudin Fanany (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 83.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 84

- 3) Madzhab Syafi'i mendefinisikan zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta sesuai dengan cara yang khusus.<sup>44</sup>
- 4) Sedangkan Madzhab Hambali mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang disyaratkan dalam al-qur'an.<sup>45</sup>

Sedangkan zakat secara istilah adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya.

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat islam yang telah ditetapkan dalam al-qur'an, sunnah nabi dan ijma para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun islam yang dikatakan sejajar dengan sholat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun islam bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga mereka yang melarang adanya zakat secara paksa. jika ada yang menentang adanya zakat maka harus dibunuh hingga melaksanakannya.<sup>46</sup> Hal itu didasarkan ketika Abu Bakar menjadi khalifah pertama yang memerangi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat, beliau mengatakan dengan tegas: "Demi Allah akan kuperangi orang-orang yang membedakan antara shalat dan zakat."<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 85

<sup>45</sup> Nuruddin Muhammad Ali, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.7.

<sup>46</sup> Abdul al-Hamid Mahmud al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Moneter* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006), hlm.1.

<sup>47</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq Salah Satu Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 17

Zakat selain ibadah yang wajib bagi para kaum *aghniya* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nisab) dan rentang waktu satu tahun (*haul*). zakat juga merupakan sumber dari dana potensial yang strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat.<sup>48</sup> Zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan *economic growth with equality*.<sup>49</sup> Zakat pun kini semakin menunjukkan perannya yang semakin strategis. Bahkan zakat telah dianggap sebagai solusi atas permasalahan utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yaitu kemiskinan dan kesenjangan sosial.<sup>50</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat mengandung dua aspek, yaitu ketaatan kepada Allah SWT dan amal sholeh kepada masyarakat (*mustahiq*). Aspek ketaatan kepada Allah SWT ialah dengan menunaikan zakat itu sendiri, yang artinya dia telah memenuhi kewajibannya untuk memberikan sebagian dari hartanya dan ini merupakan bentuk ketaqwaan kepada Allah SWT. Sedangkan aspek amal sholeh kepada masyarakat yang membutuhkan (*mustahiq*) mengandung segi sosial dan segi ekonomi. Dipandang dari segi sosial maka untuk kemashlahatan pribadi (mensucikan jiwa dan harta) dan untuk kemashlahatan umat (*mustahiq*). Sedangkan dari segi ekonomi adalah harta benda itu harus berputar dikalangan masyarakat, dan zakat menjadi

---

<sup>48</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Putaka Pelajar dan LSM Damar Semarang, 2009), hlm. 259.

<sup>49</sup> Didin Hafiduddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah Gerakan Membudayakan Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 71.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 102.

daya dorong perputaran ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat muslim.<sup>51</sup>

#### b. Pengertian Infak

Istilah infak berasal dari bahasa arab yaitu kata *anfaqa-yunfiqunfaqa*, yang bermakna mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu.<sup>52</sup> Sedangkan menurut terminologi syariat, Infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, baik ia sedang lapang atau sempit, baik orang tua atau anak yatim.<sup>53</sup>

Dalam pengertian lain infak adalah mendermakan atau memberikan rezeki (karunia Allah) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata.<sup>54</sup>

Pengertian ini diambil berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۚ فِيهِ ۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١﴾  
 الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ  
 بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٢﴾

*Kitab Al-qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertaqwa, yaitu mereka yang beriman kepadayang ghaib,*

<sup>51</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat*, hlm. 21.

<sup>52</sup> Munhanif Herry, *Tuntunan Praktis Zakat dan Permasalahannya* (Cibubur: Varlapop, 2012), hlm. 14.

<sup>53</sup> Gustian Djuanda, dkk, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 11.

<sup>54</sup> Aflatun Mukhtar, dkk, *Anatomi Fiqih Zakat: Potret dan Pemahaman BAZ Sumatera Selatan*, hlm. 12.

yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka. (Qs. Al-Baqarah ayat 2-3).<sup>55</sup>

Dengan demikian infak merupakan pembinaan yang sifatnya materi, berapapun jumlahnya secara sukarela untuk membantu kepentingan sosial dan juga berperan untuk mengentaskan kemiskinan.

c. Sedekah

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Dalam konsep ini, sedekah merupakan wujud dari keimanan dan ketakwaan seseorang, artinya orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non material, misalnya senyum itu sedekah.<sup>56</sup>

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sedekah adalah keseluruhan amal kebaikan yang dilakukan setiap muslim untuk menciptakan kesejahteraan sesama umat manusia, termasuk untuk kelestarian lingkungan hidup dan alam semesta ciptaan ilahi guna memperoleh hidayah dan ridho dari Allah SWT.<sup>57</sup>

Sedekah juga memiliki pengertian yang lebih luas. Sedekah dapat berupa bacaan tahmid, takbir, tahlil, *istighfar*, maupun bacaan-bacaan kalimat *thayyibah* lainnya. Demikian juga sedekah dapat berupa

<sup>55</sup> Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 2.

<sup>56</sup> Aflatun Mukhtar, dkk, *Anatomi Fiqih Zakat: Potret dan Pemahaman BAZ Sumatera Selatan*, hlm. 15.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 18.

pemberian benda atau uang, bantun tenaga atau jasa, serta menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan.<sup>58</sup> Jadi pengertian sedekah itu lebih luas dan lebih umum dibandingkan dengan pengertian infak, namun yang dimaksud dengan sedekah di sini adalah harta guna yang membantu melepaskan kesulitan hidup bagi kaum *dhu'afa*.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, bahwa zakat, infak, dan sedekah, merupakan pengaktualisasian potensi dana untuk membangun sarana prasarana, pendidikan, sarana kesehatan, institusi ekonomi, institusi publikasi, institusi komunikasi, serta yang lainnya.<sup>59</sup> Selain dari itu juga zakat, infak, dan sedekah mengakibatkan ketenangan, kebahagiaan, keamanan, dan kesejahteraan sosial. Zakat, infak, dan sedekah merupakan upaya menumbuhkan dan mengembangkan harta yang dimiliki dengan cara mengusahakan dan memproduktifkannya.<sup>60</sup>

## 2. Dasar Hukum Zakat, Infak dan Sedekah

### a. Dasar Hukum Zakat

Zakat mulai di syariatkan pada bulan syawal tahun kedua hijriyah bersamaan dengan tahun 623 masehi. Pada bulan ramadhannya diwajibkan zakat fitrah. Kemudian diwajibkan zakat mal atau kekayaan. Zakat merupakan rukun islam yang ketiga, oleh karena itu zakat hukumnya fardu'ain bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syaratnya.<sup>61</sup> Dasar hukum zakat yang menunjukkan adanya perintah

<sup>58</sup> Maklumat Ilmi, *Teori dan Praktik*, hlm. 69.

<sup>59</sup> Didin Hafiduddin, *Agar Harta Berkah*, hlm. 86.

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 87.

<sup>61</sup> Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat*, hlm. 21.

wajib zakat terdapat dalam al-Qur'an dan hadis nabi SAW. Diantaranya firman Allah surah al-Baqarah:110.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ  
عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

*Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.*<sup>62</sup>

Dari ayat surah al-Baqarah: 110 di atas secara tegas mewajibkan setiap muslim untuk menunaikan zakat. Kalimat atau al-zakat “tunaikanlah zakat” pada ayat tersebut menggunakan bentuk *fi'il amar* (perintah). dalam kaidah usuliyah. Dinyatakan bahwa pada dasarnya bentuk perintah menunjukkan wajib, selama tidak ada dalil lain yang menunjukkan pada makna selain wajib.<sup>63</sup>

Dalam ayat yang lainpun disebutkan surah al-Ma'arij ayat 24-25

yaitu:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

*Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).*<sup>64</sup>

Dalil lain yang menjelaskan bahwa beruntunglah bagi orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang melaksanakan zakat yaitu pada surah al-Mu'minin ayat 1-4.

<sup>62</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 18.

<sup>63</sup> Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid II* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 171.

<sup>64</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 269.

حَمَّ ۝ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ  
 التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝ مَا  
 تُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرُكَ تَقْلِيلُهُمْ فِي الْبَلَدِ ۝

*Sesungguhnya beruntunglah bagi orang-orang yang beriman yaitu orang-orang yang khusyu dalam sembahyangnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna dan orang-orang yang menunaikan zakat.<sup>65</sup>*

Zakat adalah sebuah ibadah maliyah (materil) yang merupakan penyebab seseorang memperoleh rahmat Allah SWT<sup>66</sup>. Dalam surah al-A'raf ayat 156 disebutkan :

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ

*Dan rahmatku meliputi segala sesuatu maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami.<sup>67</sup>*

b. Dasar Hukum Infak



Di dalam al-Quran sendiri kata infak disebut berulang-ulang, diantaranya ada yang bermakna membelanjakan harta yaitu pada surat al-Anfal ayat 63 :

وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ بَيْنَ  
 قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

*Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kami tidak dapat mempersatukan hati mereka akan tetapi*

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 342.

<sup>66</sup> Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat*, hlm.22.

<sup>67</sup> Departen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahanya*, hlm 170.

allah telah membersihkan hati mereka. Sesungguhnya dia maha gagah lagi maha bijaksana.<sup>68</sup>

Dalam terjemahan versi Departemen Agama RI tertulis kata *anfaqa* diartikan dengan membelanjakan dan bukan menginfakkan. Sebab asal kata infak adalah mengeluarkan harta, membelanjakan di jalan Allah belaka melainkan untuk kepentingan yang lainnya.<sup>69</sup>

Di ayat lain kata infak bermakna menafkahi. Kata ini berlaku ketika seorang suami bertanggung jawab menafkahi/membiayai belanja keluarga atau rumah tangganya. Kata nafkah tidak lain merupakan bentukan dari kata infak. Hal ini juga disebutkan di dalam al-Qur'an pada surat an-Nisa ayat 34 yaitu :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ



*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.*<sup>70</sup>

Kemudian infak bermakna mengeluarkan zakat atas hasil bumi (panen) dan hasil kerja. Terdapat pada surat al-Baqarah ayat 267 yaitu :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm 185.

<sup>69</sup> Munhanif Herry, *Tuntunan Praktis Zakat*, hlm. 16

<sup>70</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahanya*, hlm 84.

*Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.*<sup>71</sup>

Dari berbagai keterangan di atas maka kata infak itu punya banyak makna dan lebih luas pengertiannya. Bukan sekedar masalah zakat atau sedekah saja melainkan juga memberi nafkah, mendanai, baik yang sifatnya ibadah maupun bukan.<sup>72</sup>

### c. Dasar Hukum Sedekah

Di dalam al-Quran banyak sekali ayat yang menganjurkan kaum muslim senantiasa memberikan sedekah diantaranya dalam firman Allah surat an-Nisa ayat: 114.

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ  
بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا  
عَظِيمًا﴾

*Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhoan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar.*<sup>73</sup>

### 3. Hikmah dan Manfaat Zakat, Infak, dan Sedekah

Zakat, infak, dan sedekah juga mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia baik yang berkaitan dengan muzaki, *mustahiq*, harta

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 45.

<sup>72</sup> Munhanif Henry, *Tuntunan Praktis Zakat*, hlm. 18

<sup>73</sup> Departen agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, hlm 97.

yang dikeluarkan, maupun masyarakat disekelilingnya. Hikmah dan manfaat tersebut antara lain:

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT.
- b. Karena zakat merupakan hak *mustahiq*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik.
- c. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para *mujahid* yang seluruh waktunya yang digunakan untuk berjihad di jalan Allah.
- d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana, maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam.
- e. Menghilangkan sifat kikir dan iri dari hati orang-orang miskin.
- f. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar.<sup>74</sup>

#### 4. Penerima Zakat (*Mustahiq*)

Allah telah menetapkan delapan golongan penerima zakat sebagaimana diterangkan dalam al-Quran surah at-Taubah ayat 60, yaitu ;

- a. Fakir

*Al-fuqara* adalah kelompok pertama yang menerima zakat. *Al-fuqara* adalah bentuk jamak dari kata *al-faqir*. Yang masuk kategori fakir yaitu seseorang yang tidak memiliki harta atau pekerjaan sama sekali, seseorang yang hanya memiliki harta dan tidak cukup untuk memenuhi

---

<sup>74</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 9-12.

kebutuhannya seumur hidup ketika harta itu dikalkulasi, sedangkan harta tersebut tidak dikembangkan, seseorang yang hanya memiliki pekerjaan, namun tidak mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari semisal, seseorang yang memiliki harta plus penghasilan namun keduanya tidak mencukupi kebutuhannya.<sup>75</sup>

#### b. Orang Miskin

*Al-masakin* adalah bentuk jamak dari kata *al-miskin*. Kelompok ini merupakan kelompok kedua penerima zakat.

Orang miskin adalah orang yang memiliki harta atau pekerjaan yang telah menutup kebutuhannya, tetapi belum mencukupinya. Misalnya orang yang kebutuhannya 10 tetapi hanya mempunyai 8 dan tidak mencukupinya sekalipun ia mempunyai harta lebih dari satu nishab, sehingga imam berhak untuk mengambil zakatnya lalu diberikan kepadanya kembali.

Ada juga yang mengatakan miskin adalah orang yang masih bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi tidak sempurna, dalam arti dia hanya mampu memenuhi separuh lebih dari kebutuhan hidup layak seseorang. Definisi lain tentang orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.<sup>76</sup>

#### c. Pengelola Zakat (*Amil*)

<sup>75</sup> Mohammad Annas dkk, *Fiqh Ibadah: Panduan Lengkap Beribadah Versi Ahlusunnah* (Kediri: Lembaga Ta'lif Wanaysr, 2008), hlm.244.

<sup>76</sup> Syeikh Zainuddin bin Abdul Azis al-Malibari, *Fiqh Popular: Terjemah Fathul Mu'in* (Kediri: Lirboyo Press, 2014), hlm. 32.

*Amil* ialah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan harta zakat. Artinya mereka adalah orang yang diangkat oleh penguasa atau suatu badan perkumpulan (organisasi) islam untuk mengurus zakat sejak dari mengumpulkannya sampai pada mencatat, menjaga dan membagikan kepada yang berhak. *Amil* zakat ini hendaknya orang-orang kepercayaan di dalam islam. Mereka berhak menerima bagian dari dana zakat dalam ukuran yang disepakati atau ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>77</sup>

d. Mualaf

Mualaf adalah seorang yang baru masuk islam atau juga secara lebih luas mereka yang memiliki kecenderungan terhadap islam. Dalam konteks sebagai penerima zakat, keyakinan seorang mualaf terhadap islam diharapkan akan bertambah, atau hal ini didasarkan atas pertimbangan lainnya.<sup>78</sup>

Beberapa golongan mualaf yang diutamakan untuk menerima zakat adalah: golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya, golongan orang yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya, pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk islam yang mempunyai sahabat-sahabat kafir, pemimpin dan tokoh kaum muslim yang berpengaruh dikalangan kaumnya, tetapi imannya masih lemah, kaum muslim yang tinggal dibenteng-benteng dan daerah perbatasan

<sup>77</sup> Supani, *Zakat di Indonesia*, hlm. 156

<sup>78</sup> Setiawan Budi Utomo, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat* (Bandung: Mizania, 2009), hlm. 43-44.

musuh, dan kaum muslim yang mengurus zakat orang-orang yang tidak mau mengeluarkan, kecuali dengan paksaan.<sup>79</sup>

e. *Riqab*

*Riqab* secara harfiah diartikan sebagai orang dengan status budak. Dana zakat untuk mereka yaitu untuk memerdekakan budak, termasuk dalam pengertian ini tebusan yang diperlukan untuk membebaskan orang islam yang ditawan oleh orang-orang kafir. Pemberian zakat kepada budak-budak sebagai tebusan yang akan diberikannya pada tuannya sebagai syarat pembebasan dirinya dari perbudakan merupakan salah satu cara dalam islam untuk menghapuskan perbudakan di muka bumi.<sup>80</sup>

*Riqab* juga bisa diartikan, orang yang sedang terbelenggu namun tetap bertahan terhadap harga dirinya, seperti wanita yang tertipu germo atau tenaga kerja. Zakat menjadi salah satu langkah menuju kemerdekaan, persamaan hak dan keadilan.<sup>81</sup>

f. *Gharimin*

*Gharim* adalah orang yang berhutang atau jatuh pailit pada usaha yang halal dan diridhoi Allah karena syari'at seperti: kena todong, perampokan, kebakaran, bencana alam, dan lain-lai. Zakat menjadi

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm. 44.

<sup>80</sup> Supani, *Zakat di Indonesia*, hlm. 144.

<sup>81</sup> Aflatun Mukhtar, dkk, *Anatomi Fiqih Zakat: Potret dan Pemahaman BAZ Sumatera Selatan*, hlm. 38.

antisipasi terhadap ketergantungan ekonomi dan menyegerakan untuk berdikari.<sup>82</sup>

g. *Sabilillah*

*Sabilillah* (dijalan Allah SWT) ialah untuk keperluan pertahanan islam dan kaum muslimin. Diantara ahli tafsir ada yang berpendapat bahwa *fi sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Artinya segala jalan/usaha untuk mencapai kehidupan masyarakat yang diridhai Allah SWT, baik diwaktu perang maupun damai. Atau dengan perkataan lain segala keperluan jihad baik di zaman perang maupun jihad di zaman damai. Pengertian jihad adalah memberikan segala kesanggupan untuk menolong agama islam dengan segala cara atau jalan yang dapat menolong memajukan islam dalam segala bidang (aspek) kehidupan.<sup>83</sup>

h. *Ibnu Sabil*

*Ibnu sabil* ialah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat, mengalami kesengsaraan dalam perjalanan karena kehabisan biaya. Dia tidak bisa melanjutkan perjalanan ke tujuan jika tidak mendapatkan bantuan. Contoh perjalanan untuk ketaatan adalah perjalanan haji, jihad, dan ziarah sunnah. Dia diberi zakat sekedar untuk sampai pada

---

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 38.

<sup>83</sup> Mohammad Annas, dkk, *Fiqh Ibadah*, hlm. 247.

terselesaikannya perjalanan itu, meskipun dia orang kaya di kampungnya.

84

## 5. Harta yang Wajib di Zakati

Zakat dibagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Pengertian fitrah dari sudut bahasa berasal dari kata arab yang bentuknya *fi'il madhi*-nya adalah *fathara* yang dapat berarti: menjadikan, membuat, mengadakan. Secara terminologi zakat fitrah adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan, besar ataupun kecil, tua ataupun muda, kaya ataupun miskin dibulan Ramadhan sampai menjelang shalat idul fitri.<sup>85</sup>

Zakat mal yaitu zakat yang berkaitan dengan harta misalnya zakat emas, perak, binatang ternak, hasil tumbuh-tumbuhan, baik berupa buah-buahan maupun biji-bijian, harta perniagaan, perusahaan, perdagangan, pendapatan dan jasa.<sup>86</sup>

Berikut ini merupakan harta yang wajib dizakati, di kutip dari buku Zakat di Indonesia karya Supani yang telah terangkum dalam bentuk tabel sebagai berikut :<sup>87</sup>

Tabel 6. Barang-barang yang Wajib di Zakati, Nisbah, dan Kadarnya

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nisbah	Kadar	Waktu	
1	2	3	4	5	6

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm. 248.

<sup>85</sup> Supani, *Zakat di Indonesia*, hlm. 132

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm. 113.

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm.139-144.

Tumbuh-tumbuhan					
	Padi	1481 kg gabah/815 kg beras	5 % atau 10 %	Tiap panen	Timbangan sedemikian itu adalah bila setiap 100 kg gabah menghasilkan 55 kg beras
					Kalau gabah itu ditakar, ukuran takarannya adalah 98,7 cm panjang, lebar dan tingginya.
	2. Biji-bijian. Seperti jagung, kacang-kacangan dan sebagainya.	Seukuran nisab padi	5% atau 10%	Tiap panen	Menurut madzhab hanbali yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang tahan disimpan lama
					Menurut madzhab syafi'i yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang tahan disimpan lama dan menjadi makanan pokok.
	3. Tanaman hias : anggrek, dan segala jenis bunga-bunga	Seukuran nishob padi	5% atau 10%	Tiap panen	Menurut madzhab hanafi wajib dizakati tanpa batasan nishob
					Menurut madzhab maliki, syafi'i dan hanbali, wajib dizakati jika dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat dagangan dengan kadar zakat 2,5 %)
	4. Rumput-rumputan. Seperti rumput hias, tebu,	Seukuran nishob padi	5% atau 10 %	Tiap panen	Sda

	bambu, dan sebagainya				
	5. Buah-buahan, seperti : kurma, anggur, mangga, jeruk, pisang, kelapa, rambutan, durian, dll.	Seukuran nishob padi	5% atau 10 %	Tiap panen	Sda Menurut madzhab syafi'i, maliki, dan hanbali, selain kurma dan anggur kering (kismis) wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan zakat 2,5 %)
	6. Sayur-sayuran : bawang, wortel, cabe. dsb.	Seukuran nishob padi	5% atau 10 %	Tiap panen	Sda Menurut madzhab maliki syafi'i dan hanbali tidak wajib dizakati, kecuali dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan)
	7. Segala jenis tumbuh-tumbuhan lainnya yang bernilai bisnis	Seukuran nishob padi	5% atau 10 %	Tiap panen	Sda
Emas dan perak					
	1. Emas murni	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menurut madzhab hanafi nishobnya senilai 107,76 gram</li> <li>➤ Menurut yusuf qardlawi, nishobnya 85 gram</li> </ul>
	2. Perhiasan perabotan perlengkapan rumah tangga dan emas	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut madzhab maliki, syafi'i dan hanbali tidak wajib dizakati

	3. perak	Senilai 642 gram perak	2,5%	Tiap tahun	Menurut madzhab hanafi nishobnya senilai 700 gram
	4. Perabotan perlengkapan rumah tangga dan perak	Senilai 642 gram perak	2,5%	Tiap tahun	Sda Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut madzhab maliki, syafi'i dan hanbali tidak wajib dizakati
	5. Logam mulia selain perak, seperti platina, dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Menurut madzhab maliki syafi'i dan hanbali tidak wajib dizakati, kecuali dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan)
	6. Batu permata, seperti intan, berlian dan sebagainya.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda
	Perusahaan, perdagangan, pendapatan dan jasa				
	1. Industri seperti semen, pupuk, tekstil, dsb	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5 %	Tiap tahun	Menurut madzhab hanafi nishobnya senilai 107,76 gram Menurut yusuf qardlawi, nishobnya 85 gram
	2. Usaha perhotelan, hiburan, restoran, dsb	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5 %	Tiap tahun	Sda
	3. Perdagangan, ekspor, impor, kontraktor, percetakan/penerbitan,	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5 %	Tiap tahun	Sda

	swalayan/su permarket, dsb.				
	Jasa. Konsultan, notaris, komisioner, trevel, biro, salon, akuntansi, dokter dsb	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5 %	Tiap tahun	Sda
	5. Pendapatan, gaji, honorarium, jasa produksi, dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5 %	Tiap tahun	Sda
	6. Usaha perkebunan, perikanan, dan peternakan	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5 %	Tiap tahun	Sda
	7. Usaha simpanan, deposito, giro, dsb	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5 %	Tiap tahun	Sda
IV	Binatang ternak				
	1. Kambing, domba, dan kacang	40-120 ekor	1 ekor domba umur 1 tahun/ kacang umur 2 tahun	Tiap tahun	Setiap bertambah 100 ekor, zakatnya tambah 1 ekor domba umur 1 thn/kacangan umur 2 thn
		121-200 ekor	2 ekor domba umur 1	Tiap tahun	

			tahun /kaca ngan umur 2 tahun		
	2. Sapi, kerbau	30 ekor	1 ekor umur 1 tahun	Tiap tahun	Setiap bertambah 30 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 1 thn. Setiap bertambah 30 ekor tambah 1 ekor umur 2 thn
		40 ekor	1 ekor umur 2 tahun	Tiap tahun	
	3. kuda	30 ekor	1 ekor umur 1 tahun	Tiap tahun	Setiap bertambah 30 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 1 thn. Setiap bertambah 30 ekor tambah 1 ekor umur 2 thn. Menurut madzhab malikii, syafi'i dan hanbali tidak wajib zakat
		40 ekor	1 ekor umur 2 tahun		
V	Tambang dan harta terpendam				
	1. Tambang emas	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5 %	Ketika memperoleh	Menurut madzhab hanafi nishobnya senilai 107, 76 gram emas. Menurut yusuf al-qardlawi nishobnya 85 gram. Menurut madzhab hanbali kadar zakatnya 2,5%. Menurut madzhab hanafi kadar zakatnya 20%
	2. Tambang perak	Senilai 642 gram perak	2,5%	Ketika memperoleh	Menurut madzhab hanafi nishobnya 700 gram. Menurut


					madzhab hanbali kadar zakatnya 2,5%. Menurut madzhab hanafi kadar zakatnya 2,5%. Menurut madzhab maliki dan syafi'i wajib dizakati apabila diperdagangkan
	3. Tambang selain emas dan perak seperti : platina, besi, timah tembaga, dsb	Senilai nishob emas	2,5%	Ketika memperoleh	Menurut madzhab maliki dan syafi'i wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan), menurut mazhab hanafi kadar zakatnya 20%
	Tambang batu-batuan. Seperti : batubara, marmer, dsb				Menurut madzhab hanafi, maliki, dan syafi'i wajib dizakati jika diperdagangkan (kategori zakat perdagangan)
	Tambang minyak, gas,				Menurut madzhab hanafi, maliki, dan syafi'i wajib dizakati jika diperdagangkan (kategori zakat perdagangan)
	4. Harta terpendam (harta karun tinggalan nonmuslim)	Senilai nishob emas	20%		Menurut madzhab maliki dan syafi'i harta terpendam selain emas dan perak tidak wajib dizakati. Menurut madzhab hanafi, harta terpendam selain logam tidak wajib dizakati
VI	Zakat fitrah	Punya kelebihan makanan untuk keluarga pada hari idul fitri	2,5 kg	Akhir bulan ramadhan	Menurut madzhab hanafi, kadarnya 3,7 kg. Menurut mahmud yunus, kadarnya 2,5 kg

### C. Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq*

#### 1. Pemberdayaan

Pemberdayaan menurut Ch. Papilaya yaitu upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang dalam kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.<sup>88</sup>

Sementara itu, Schumacher (Sutrisno, 1995), menyatakan bahwa strategi yang paling tepat untuk memberantas kemiskinan adalah “memberi kail ketimbang ikan” yang mendorong mereka lebih mandiri.<sup>89</sup>



Untuk mengetahui masyarakat yang diberdayakan berdaya atau tidak, maka dapat dilihat dari tabel indikator keberdayaan di bawah ini:

Tabel 7. Indikator Keberdayaan<sup>90</sup>

Jenis Hubungan Kekuasaan	Kemampuan Ekonomi	Kemampuan Mengakses Manfaat Kesejahteraan	Kemampuan Kultural dan Politis
Kekuasaan di dalam: Meningkatkan kesadaran dan	◆ Evaluasi positif terhadap kontribusi	◆ Kepercayaan diri dan kebahagiaan ◆ Keinginan	◆ Asertiveness dan otonomi ◆ keinginan untuk

<sup>88</sup> Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktek* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.24

<sup>89</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung : PT. Rafika Aditama, 2005), hlm. 29.

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm. 65.

keinginan untuk berubah.	<p>ekonomi dirinya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Keinginan memiliki kesempatan ekonomi yang setara</li> <li>◆ Keinginan memiliki kesamaan hak terhadap sumber yang ada terhadap rumah tangga dan masyarakat</li> </ul>	<p>memiliki kesejahteraan yang setara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Keinginan membuat keputusan mengenai diri dan orang lain</li> <li>◆ Keinginan ingin mengontrol jumlah anak</li> </ul>	<p>menghadapi sub ordinasi gender termasuk tradisibudaya, diskriminasi, hukum dan pengucilan politik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Keinginan terlibat dalam proses-proses budaya, hukum, dan politik.</li> </ul>
<p>Kekuasaan untuk :</p> <p>Meningkatkan kemampuan individual untuk berubah, meningkatkan kesempatan untuk memperoleh akses</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Akses terhadap pelayanan keuangan mikro</li> <li>◆ Akses terhadap pendapatan</li> <li>◆ Akses terhadap aset-aset produktif dan kepemilikan rumah tangga</li> <li>◆ Akses terhadap pasar</li> <li>◆ Penurunan beban dalam pekerjaan domestik, termasuk perawatan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Keterampilan, termasuk kemelekan huruf</li> <li>◆ Status kesehatan dan gizi</li> <li>◆ Kesadaran mengenai akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi</li> <li>◆ Ketersediaan pelayanan kesejahteraan public</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Mobilitas dan akses terhadap dunia di luar rumah</li> <li>◆ Pengetahuan mengenai proses hukum, politik dan kebudayaan</li> <li>◆ Kemampuan menghilangkan hambatan formal yang merintang akses terhadap proses hukum, politik, dan kebudayaan</li> </ul>
Kekuasaan	◆ Kontrol atas	◆ Kontrol atas	◆ Aksi individu

<p>atas :</p> <p>Perubahan pada hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat dan makro, kekuasaan atau tindakan individu untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut.</p>	<p>penggunaan pinjaman dan tabungan serta keuntungan yang dihasilkannya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Kontrol atas pendapatan aktivitas produktif keluarga yang lainnya</li> <li>◆ Kontrol atas aset produktif dan kepemilikan keluarga</li> <li>◆ Tindakan individu menghadapi diskriminasi atas akses terhadap sumber dan pasar</li> </ul>	<p>ukuran konsumsi keluarga dan aspek bernilai lainnya dari pembuatan keputusan keluarga termasuk keputusan keluarga berencana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Aksi individu untuk mempertahankan diri dari kekerasan keluarga dan masyarakat.</li> </ul>	<p>dalam menghadapi dan mengubah persepsi budaya kapasitas dan hak wanita pada tingkat keluarga dan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Keterlibatan individu dan pengambilan peran dalam proses budaya, hukum, dan politik.</li> </ul>
<p>Kekuasaan dengan :</p> <p>Meningkatnya solidaritas atau tindakan bersama dengan orang lain untuk menghadapi hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat, dan mikro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Bertindak sebagai model peranan bagi orang lain terutama dalam pekerjaan public dan modern</li> <li>◆ Mampu memberi gaji kepada orang lain</li> <li>◆ Tindakan bersama menghadapi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Penghargaan tinggi terhadap peningkatan pengeluaran untuk anggota keluarga</li> <li>◆ Tindakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan public</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Peningkatan jaringan untuk memperoleh dukungan pada saat krisis</li> <li>◆ Tindakan bersama untuk membela orang lain menghadapi perlakuan salah dalam keluarga dan masyarakat</li> <li>◆ Partisipasi dalam gerakan-gerakan meng</li> </ul>

	diskriminasi pada akses terhadap sumber (termasuk hak atas tanah), pasar dan diskriminasi gender pada konteks ekonomi makro.		adapi sub ordinasi gender yang bersifat kultural. Politis, hukum pada tingkat masyarakat dan moderat
--	--	--	--

Apabila lebih rinci dan maka keberhasilan pemberdayaan usaha ternak

kambing dapat dilihat melalui indikator pemberdayaan berikut ini :

- a. Peningkatan pendapatan
- b. Peningkatan kesejahteraan dan peningkatan asset produktif.
- c. Terbangunnya kemandirian dalam diri peternak
- d. Peningkatan etos kerja dan spiritual
- e. Kemandirian kelembagaan.<sup>91</sup>

IAIN PURWOKERTO

## 2. Ekonomi

Kata ekonomi berasal dari kata Yunani, yakni *oikos* dan *nomos*. Kata *oikos* berarti rumah tangga, sedangkan *nomos* memiliki pengertian mengatur.

Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Namun kenyataannya, ekonomi bukan hanya

<sup>91</sup> M Arif Budiman Kasim dan Izzudin Edi Siswanto, *Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Sukabumi*, (Studi Kasus Kampoeng Ternak Dompot Dhuafa). Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. STIE SEBI. t.t. hlm. 83.

berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu desa, kota dan bahkan negara.<sup>92</sup>

### 3. *Mustahiq*

Dalam kategori fiqih, orang yang menerima zakat terdiri dari 8 golongan, dan terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

- 3) Empat golongan utama penerima zakat (*lit tamlik*) yaitu: faqir, miskin, amil, dan muaf.
- 4) Empat golongan penerima zakat yang diberikan sewaktu-waktu (*ghoiru tamlik*), yaitu: *riqab*, *gharimin*, *sabilillah*, dan *ibnu sabil*.

Sedangkan mereka yang menerima infak dan sedekah adalah:

- 4) Keluarga dekat (ayah, ibu, saudara, dan mereka yang mempunyai pertalian saudara dengan pemberi infak).
- 5) Delapan asnaf zakat.
- 6) Kepentingan sosial kemasyarakatan.<sup>93</sup>

#### D. Usaha Ternak Kambing

Usaha ternak kambing atau jika dalam program LAZIS biasa disebut dengan PUM kambing atau program pemberdayaan usaha mandiri melalui beternak kambing. LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto memiliki kelompok ternak ditiga desa binaan yaitu: Desa Banjarsari Wetan, Desa Gandatapa, dan Desa Banjarsari Kulon. Para peternak mendapatkan bantuan modal kambing

<sup>92</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, hlm.2.

<sup>93</sup> Aflaton Mukhtar, dkk, *Anatomi Fiqih Zakat: Potret dan Pemahaman BAZ Sumatera Selatan*, hlm. 35-38.

untuk dibesarkan sampai masa panen. Selain itu, para peternak juga mendapatkan penyuluhan dan pendampingan selama memelihara ternak.

#### 1. Prospek Usaha Ternak Kambing

Lebih dari 400 juta ekor kambing yang ada di dunia menempati posisi unik diantara ternak-ternak ruminansia lain. Sekitar 90% kambing tersebar di Asia dan Afrika. Hewan ini sangat unik, menarik, dan sangat mudah untuk dipelihara. Pakannya dapat menggunakan bahan yang tidak biasa dikonsumsi ternak lain. Ternak ini sangat efisien mengubah pakan berkualitas rendah menjadi produk bernilai tinggi seperti daging, kulit, susu dan bulu.

Bisnis ternak memang menjanjikan, selama permintaan protein hewani masih tinggi, selama itu pula hewan ternak akan selalu memiliki peluang. Untuk hari raya idul adha saja, bisa dipastikan jutaan kambing laris diburu masyarakat. Pasar permintaan daging kambing juga masih terbuka lebar.

Produksi kambing sangat singkat dan mudah, dalam usia delapan bulan, seekor kambing sudah dapat dierah susunya dan diperah. Sedangkan untuk pedaging, usia satu tahun sudah dapat disembelih dan dipasarkan dagingnya. Keuntungan lain yang dapat diperoleh dengan beternak kambing adalah adanya pemanfaatan kotoran kambing sebagai pupuk kandang. Pupuk kandang ini dapat digunakan petani sebagai pupuk

untuk sawah mereka, sehingga petani sekaligus peternak sama-sama mendapatkan keuntungan.<sup>94</sup>

## 2. Keunggulan Beternak Kambing

Sebagai hewan ternak, kambing dan juga domba memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Peternak kambing dalam usaha kecil dan besar mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Bahkan peternak kecil di pedesaan menjadikan ternak kambing sebagai tabungan hidup yang dapat digunakan untuk kebutuhan mendesak atau acara-acara besar. Sementara bagi peternak besar, usaha ternak kambing dan domba dapat ditujukan untuk komersial dan dikembangkan lebih besar lagi.<sup>95</sup>

Nilai ekonomi yang tinggi tentu berkaitan dengan manfaat dan keunggulan kambing dibandingkan hewan ternak lain. Berikut ini beberapa keunggulan dari kambing :

- a. Lahan untuk memelihara ternak kambing tidak terlalu luas.
- b. Kambing mampu beradaptasi dengan baik pada berbagai kondisi lingkungan, sehingga mudah dikembangbiakan di dataran tinggi, rendah, bahkan didaerah kering dengan sumber makanan kasar sekalipun.
- c. Mampu hidup berkoloni hingga memudahkan pemeliharaan dan pengawasan.

---

<sup>94</sup> Um Mulyadi, *Panduan Terlengkap Beternak dan Berbisnis Kambing Etawa dan Kambing Lokal* (Jakarta: Flashbooks, 2015), hlm. 43.

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm.46

- d. Kandungan gizi pada daging kambing cukup tinggi.
- e. Memiliki daya reproduksi yang tinggi.
- f. Menghasilkan produk sampingan yang beragam, seperti bulu, tulang, dan kotoran.
- g. Bulu dan kulitnya dapat diolah menjadi bahan baku industry.
- h. Dapat dipelihara di lahan sempit karena memiliki ukuran tubuh yang relatif lebih kecil.
- i. Dapat membuka lapangan kerja pada skala peternakan kecil dan industri.<sup>96</sup>

### 3. Mengelola Kelompok Ternak Kambing

Sudah saatnya usaha kambing rakyat dikembangkan menuju arah yang komersial sebagai usaha agribisnis. Hal ini karena potensi pasarnya, baik potensi lokal nasional, regional atau bahkan internasional masih terbuka lebar. Agar potensi tersebut terwujud menjadi kenyataan, memerlukan beberapa persyaratan, antara lain kemampuan, memasok kambing sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang dikehendaki konsumen. Salah satu cara untuk mewujudkan potensi tersebut adalah dengan menyatukan potensi yang ada pada peternak kambing rakyat dalam satu wadah kelembagaan kelompok ternak kambing.<sup>97</sup>

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm 47.

<sup>97</sup> Abdul Syukur, *Kenapa 99 % Gagal Beternak Kambing?*, hlm. 111.

Langkah-langkah dalam membentuk dan menjalankan kegiatan kelompok ternak kambing yaitu sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan para peternak kambing minimal 20 orang
- b. Mengadakan rapat pembentukan kelompok dengan mengundang unsur pemerintah desa
- c. Membuat berita acara pembentukan kelompok
- d. Menyusun kepengurusan kelompok ternak kambing dan sekretariat kelompok
- e. Menyusun program kerja kelompok serta membuat visi dan misi
- f. Membuat administrasi usaha kelompok
- g. Membuat kandang koloni pada strategi strategis
- h. Melaksanakan program kerja kelompok
- i. Mengevaluasi program kerja kelompok
- j. Melakukan perbaikan usaha kelompok sesuai hasil evaluasi.<sup>98</sup>

#### 4. Pemberdayaan Kelompok Ternak Kambing

Pemberdayaan disini adalah suatu proses dimana peternak memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan keinginan, untuk mengkritisi serta menganalisa situasi yang mereka hadapi dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengubah kondisi tersebut. Pemberdayaan dilihat dari

---

<sup>98</sup> *Ibid*, hlm. 112.

prosesnya. Oleh karena itu dalam program pemberdayaan harus ada partisipasi aktif peternak dari setiap tahapnya.

Sebagai contoh, dalam membuat keputusan baik yang terkait teknik peternakan, maupun teknis lainnya, anggota kelompok harus aktif memberi masukan dan secara bersama-sama mengambil keputusan apa yang akan dilakukan dan bertanggungjawab atas keberhasilannya. Keputusan yang diambil mewakili keinginan, dan kebutuhan semua anggota. Dengan adanya partisipasi dalam setiap proses kegiatan kelompok, kemampuan *soft skill* kemampuan berkomunikasi dan lainnya. Dan *hard skill* kemampuan teknis dan lainnya setiap anggota kelompok akan berkembang. Dengan demikian proses pemberdayaan akan lebih mandiri dan lebih kompeten dalam mengelola usahanya.<sup>99</sup>

Jadi pemberdayaan ekonomi *mustahiq* bertujuan untuk memberdayakan atau memberi kekuatan atau *power* kepada *mustahiq* yaitu melalui pemberdayaan usaha ternak kambing. Sedangkan untuk mengetahui keberhasilan pemberdayaan, maka indikator-indikator di atas dapat di jadikan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu pemberdayaan. Sehingga LAZIS bisa mengetahui program usaha ternak kambing tersebut berhasil memberdayakan masyarakat miskin atau belum.

---

<sup>99</sup> *Ibid*, hlm. 114.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>100</sup> Metode penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk mendapat jawaban dari permasalahan penelitian.<sup>101</sup>

Dalam suatu penelitian, diperlukan suatu metode yang tepat dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dan memperjelas segala yang dilakukan termasuk langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan penelitian.

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif untuk dapat memperoleh informasi secara utuh mengenai obyek penelitian.

Dengan pengumpulan data secara mendalam (*in depth study*) terhadap obyek

---

<sup>100</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 2.

<sup>101</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Stain Purwokerto Edisi Revisi* (Purwokerto: Stain Press, 2014), hlm. 7.

penelitian untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana optimalisasi pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah dalam pemberdayaan ekonomi *mustahiq*.

## B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto yang beralamatkan di Jalan SMP 5 Gang Hidayah (Utara Garasi Bis Goodwill) Kelurahan Karangklesem Purwokerto Selatan. Penelitian ini dilakukan mulai 14 November 2016-31 Juni 2017.

## C. Subjek dan Obyek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian



Subjek penelitian adalah benda, hal, atau orang tempat data variabel penelitian yang dipermasalahkan.<sup>102</sup> Subjek dalam penelitian ini adalah para peternak kambing yang dibina oleh LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto juga dengan pihak LAZIS guna dimintai keterangan tentang optimalisasi pendayagunaan ZIS dalam pemberdayaan *mustahiq* melalui program usaha ternak kambing dan juga dari pihal LAZIS guna dimintai keterangan tentang .

### 2. Obyek Penelitian

---

<sup>102</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian Edisi Baru* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 200.

Obyek penelitian adalah variabel yang diteliti oleh penulis. Obyek dalam penelitian ini adalah optimalisasi pendayagunaan ZIS dalam pemberdayaan ekonomi *mustahiq* melalui program usaha ternak kambing di LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto.

#### D. Sumber Data Primer dan Sekunder

Jenis data tersebut adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah suatu objek atau dokumen original (material mentah) dari perilaku yang disebut *first-hand information*. Data primer diperoleh dari lapangan baik melalui observasi, wawancara dan dokumentasi,

Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek yang diteliti.<sup>103</sup> Proses pengumpulan data sekunder berasal dari studi literatur, baik dari tulisan ataupun referensi yang relevan berupa buku, ataupun jurnal yang berkaitan dengan tema. Dalam penelitian ini penulis mengambil referensi dari teorinya Noor Aflah dan Abdurrachman Qadir, selain itu juga skripsi dan jurnal karya Abdul Kholiq, Nurul Eka Fitriani, Sholihat Efri Syamsul Bahri, Nova Dewi dan Fathur Rohman yang berkaitan dengan optimalisasi pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai pemberdayaan ekonomi *mustahiq*.

#### E. Tehnik Pengumpulan Data

---

<sup>103</sup>Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), hlm. 69.

Dalam mendeskripsikan penelitian, proses pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti mengenai tehnik pengumpulan data yaitu :

### 1. Observasi

Pada observasi kualitatif merupakan observasi yang didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas-aktivitas individu di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, pengamatan berkenaan dengan optimalisasi pendayagunaan ZIS dalam pemberdayaan ekonomi *mustahiq*. Dalam hal ini, penyusun datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut (partisipasi pasif).<sup>104</sup>

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk pengamatan atau pengumpulan data secara tidak langsung. Pengumpulan data dengan wawancara adalah usaha untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.<sup>105</sup> Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penyusun ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Selain itu, adanya wawancara untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden.<sup>106</sup>

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian adalah wawancara terstruktur, yang mana peneliti membuat atau menyusun daftar pertanyaan yang kemudian dijadikan panduan dalam melakukan wawancara. Tujuan

<sup>104</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, hlm. 227.

<sup>105</sup> Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, hlm. 71.

<sup>106</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, hlm. 231.

dari wawancara ini adalah untuk memberikan secara pasti konteks yang sama dari pertanyaan.

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara terstruktur yaitu secara tatap muka (*face to face*) kepada Triat Adi Yuwono, S.Si selaku Direktur dari LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto dan dengan Septiningrum Dwi Lestari S.Pt, selaku pendamping di desa binaan LAZIS QT. Dan melakukan wawancara dengan mengambil sampel 4 orang pada masing-masing desa yang bergabung di program pemberdayaan usaha ternak kambing sehingga penulis melakukan wawancara dengan 12 orang peternak. Wawancara dengan 12 peternak ini diperoleh dari populasi sebanyak 45 orang peternak dengan penentuan besarnya sampel 50% dari populasi. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah tehnik *purposive random sampling*, dimana ukuran populasi kurang dari 100, maka pengambilan sampel sekurang-kurangnya 50% dari ukuran populasi. Apabila ukuran populasi lebih dari 100 maka pengambilan sampel sekurang-kurangnya 10% dari populasi.<sup>107</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Dalam penerapan metode ini, penyusun terlebih dahulu menyusun instrumen dokumentasi dengan *ceck list* terhadap variabel yang akan didokumentasikan.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> Winarno Surakhmad, *Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik* (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 100.

<sup>108</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 66.

Tehnik pengumpulan data dengan bentuk dokumen dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dapat berupa buku, *softfile*, tulisan, laporan, dan sebagainya. Dalam proses dokumentasi tersebut dapat berupa dokumen *privat* (buku harian, surat) dan dokumen publik (laporan kantor, makalah),<sup>109</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data berupa gambar-gambar yang dilakukan sebelum dan saat kegiatan pada program pendayagunaan ZIS berlangsung, dll.

#### F. Metode Analisis Data

Dalam hal analisis data kualitatif, Bodgan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan hasil temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan tehnik deskriptif analisis, dimana menjabarkan data yang diperoleh dari observasi di lapangan yaitu tentang optimalisasi pendayagunaan ZIS untuk pemberdayaan ekonomi *mustahiq*. Dalam hal ini, penyusun ingin menganalisis bagaimana optimalisasi pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah dalam pemberdayaan ekonomi *mustahiq* di LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto..

Untuk mempermudah proses menganalisis data, penyusun melakukan tahapan-tahapan diantaranya :<sup>110</sup>

##### 1. Analisis Sebelum di Lapangan

---

<sup>109</sup>John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed terj. Ahmad Fawaid* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 267.

<sup>110</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 244-245.

Analisis ini dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang berkaitan dengan optimalisasi pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah dalam pemberdayaan ekonomi *mustahiq* di LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto, melalui observasi pendahuluan yang telah didapat. Tujuan dari analisis ini, adalah untuk menentukan fokus penelitian walaupun masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penyusun memasuki lapangan.

## 2. Analisis Data di Lapangan

Analisis data peneliti ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Reduksi data adalah proses seleksi, pemfokusan dan abstraksi data dari catatan lapangan (*field notes*).<sup>111</sup> Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu, perlu dicatat secara teliti dan dirinci. Selanjutnya perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga peneliti menggali data yang telah sesuai dengan kerangka konseptual atau tujuan penelitian yaitu terkait optimalisasi pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah dalam pemberdayaan usaha ternak kambing di LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto.

### 1) Reduksi Data (*Data Reduction*)

---

<sup>111</sup>*Ibid*, hlm. 130.

Reduksi data akan dapat memperpendek, mempertegas, membuat fokus dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya bila diperlukan. Prosesnya melalui penelitian di lapangan dengan perolehan sumber data yakni wawancara dan observasi untuk mendapatkan informasi terkait optimalisasi pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah dalam pemberdayaan ekonomi *mustahiq* di LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto. Dari wawancara, observasi yang telah dilakukan dengan mengajukan pertanyaan dan mengamati obyek, bagaimana informasi yang telah didapatkan direduksi menjadi data yang sesuai dan dibutuhkan untuk keberlangsungan proses penelitian.

## 2) *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam proses display data penyusun melakukan organisasi data, mengaitkan hubungan antara fakta tertentu menjadi data, dan mengaitkan data satu dengan data yang lainnya. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, skema dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan menghasilkan data yang lebih konkret, tervisualisasi, memperjelas informasi agar nantinya dapat lebih mudah dipahami oleh pembaca. Langkah kedua dalam analisis data ini, penyusun mendeskripsikan

tentang optimalisasi pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah dalam pemberdayaan ekonomi *mustahiq* di LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto mendayagunakannya untuk kepentingan *mustahiq*.

### 3) *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi berdasarkan data yang ada guna menjawab rumusan masalah. Pada tahap ini, penyusun melakukan (*interpretasi*) penafsiran terhadap data, sehingga data yang telah diorganisasikan memiliki makna. Hal tersebut dilakukan dengan cara membandingkan, pencatatan tema dan pola-pola, dan melakukan pengecekan terhadap hasil *interview* dengan informan dan observasi. Kaitannya dengan bagaimana optimalisasi pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah dalam pemberdayaan ekonomi *mustahiq* di LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto, sebagaimana terdapat dalam landasan teori, akan diidentifikasi melalui indikator optimalisasi pendayagunaan ZIS melalui analisis deskriptif kualitatif.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto

###### a. Sejarah Singkat

Ir. Muhammad Nuskhi, M.Si adalah salah satu tokoh masyarakat di Purwokerto. Beliau membina kelompok-kelompok kajian diberbagai masjid dan perumahan di Purwokerto dan Banyumas, tidak kurang dari 10 kelompok kajian yang beliau bina. Kajian-kajian tersebut dilaksanakan secara rutin dan sistematis setiap seminggu sekali. Dari pertemuan-pertemuan tersebut para peserta kajian mulai menyadari pentingnya menafkahkan sebagian rizki yang mereka peroleh baik melalui zakat, infaq maupun shadaqah.

Dengan bimbingan Ir. Muhammad Nuskhi, M.Si, pada tanggal 1 Juni 2010 beberapa anggota peserta kajian mendirikan sebuah lembaga untuk mengelola zakat, infaq, sedekah, dan wakaf dari jama'ah dan masyarakat. Lembaga tersebut diberi nama LAZIS Qaryah Thayyibah



Purwokerto dengan bapak Muhammad Nuskhi sebagai dewan syari'ahnya. Untuk menaungi LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto dibentuklah yayasan Qaryah Thayyibah Purwokerto.

Dengan akta notaris Ahmad Priyo Susetyo, S.H., M.Kn dengan akta nomor 14 tanggal 10 Juni 2010 dan akta nomor 34 tanggal 30 Maret 2011. kemudian dikuatkan dengan keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia No. AHU-5161. AH. 01. 04. tahun 2011.<sup>112</sup>

Pengelolaan dana LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto dilakukan oleh para petugas yang juga anggota jama'ah kajian. LAZIS Qaryah Thayyibah menerima dan mengelola dana dari para muzaki (orang yang berzakat) dan *munfiq* (orang yang berinfaq) untuk memberdayakan masyarakat islam melalui berbagai program produktif dan konsumtif. Dengan berjalannya waktu, semakin banyak *mustahiq* yang dibantu dan dibina oleh LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto.

b. Visi dan Misi

Visi :

Menjadi lembaga pengelola ZISWAF yang amanah, transparan, dan profesional sebagai katalisator pencapaian kemandirian dan kesejahteraan ummat.

Misi :

---

<sup>112</sup>Brosur LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto

- 1) Membangun kesadaran ummat untuk ber ZISWAF.
- 2) Mendayagunakan aset masyarakat menuju kemandirian dan kesejahteraan ummat.
- 3) Menyusun dan melaksanakan program-program pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat secara berkesinambungan.
- 4) Menumbuhkan kembangan jaringan kerja pemberdayaan seluas-luasnya.<sup>113</sup>

c. Struktur Pengurus<sup>114</sup>

Dewan syariah : ir. H. Muhammad Nuskhi, M.Si

Dewan pengawas : Dra. Yeni Optiyani

Hj. Fetiana Sri Murdiati

Direktur : Triat Adi Yuwono, S.Si

Divisi Penghimpunan : Abdul Wahid Subekti, S.S

Divisi Pendayagunaan : Ibnu Ghozali, S.S

Divisi Kesekretariatan : Febri Setiawan S.P

Pendamping PUM Kambing : Septiningrum Dwi Lestari S.Pt

Ibnu Ghozali, S.S

Agus Triyanto, S.Pt

d. Program-program Kegiatan<sup>115</sup>

---

<sup>113</sup> *Ibid*

<sup>114</sup> *ibid*

1) Pemberdayaan usaha ternak kambing (PUM/ Pemberdayaan Usaha Mandiri kambing)

LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto mempunyai kelompok ternak kambing di tiga desa binaan :

- a) Desa Banjarsari Wetan
- b) Desa Gandatapa
- c) Desa Banjarsari Kulon

Para peternak di desa binaan LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto mendapatkan bantuan modal kambing untuk dibesarkan selama masa panen. Selain mendapatkan bantuan modal kambing, para peternak juga mendapatkan penyuluhan dan pendampingan selama memelihara ternak.

LAZIS Qaryah Thayyibah berusaha untuk memperhatikan kesejahteraan para peternak dengan memberikan bantuan kesehatan, memberikan bonus dan parcel lebaran.

Jumlah kambing yang dipelihara oleh peternak binaan LAZIS Qaryah Thayyibah setiap tahunnya bertambah. Pada masa panen LAZIS Qaryah Thayyibah membantu memasarkan kambing mereka untuk kepentingan qurban, akikah, syukuran, dan sebagainya.

2) Tebar Qurban

Masih banyak saudara-saudara kita di desa yang belum bisa menikmati daging saat hari raya idul adha. Sementara dibebepa

wilayah kota terutama perumahan justru terjadi penumpukan daging qurban. Oleh karena itu, LAZIS Qaryah Thayyibah menyelenggarakan program tebar hewan qurban ke desa.

Prosesnya yaitu dengan mengajukan laporan ke lazis bahwa desa tertentu masih kekurangan qurban, kemudian LAZIS membeli hewan qurban baik sapi atau kambing, dan kemudian ditebar kedesa tersebut.

Program ini bertujuan untuk ikut mendistribusikan hewan qurban ke daerah-daerah yang membutuhkan di Kabupaten Banyumas. Dengan adanya tebar hewan qurban ini, diharapkan terjadi pemerataan distribusi daging qurban sehingga saudara-saudara kita di desa-desa yang membutuhkan ikut merasakan kebahagiaan di saat hari raya idul adha tiba.

IAIN PURWOKERTO

### 3) Bantuan Pendidikan

Banyak dari putra-putri bangsa yang kurang mampu ingin terus melanjutkan sekolahnya. Namun apa daya orang tua mereka, tidak mempunyai biaya. Oleh karena itu, LAZIS Qaryah Thayyibah memberikan bantuan pendidikan, serta bantuan masuk sekolah kepada siswa SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan anak-anak yang kurang mampu dapat terus melanjutkan sekolahnya, dan dapat terus menimba ilmu untuk masa depan yang maju.

### 4) Bimbingan Belajar Gratis

LAZIS Qaryah Thayyibah menyelenggarakan pembelajaran gratis untuk siswa SD, SMP, SMA yang dibimbing oleh para sarjana dan mahasiswa. Lokasi pembelajaran dilakukan di beberapa tempat, yaitu Islamic Center Grendeng, kantor LAZIS Qaryah Thayyibah Karangklesem, Masjid al-Ikhlas Arcawinangun dan masjid Dewan Dakwah Banyumas.

Dalam pembelajaran LAZIS Qaryah Thayyibah ini, peserta mendapatkan :

- a) Materi pelajaran sekolah
- b) Outbond
- c) Games
- d) Materi akhlak dan kepribadian
- 5) Kader Penggerak Dakwah



Di Purwokerto terbanyak masjid dan mushola. Namun banyak masjid dan mushola ini yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu sebagai pusat kegiatan umat islam. Oleh karena itu, LAZIS Qaryah Thayyibah mengadakan program kader penggerak dakwah. Yaitu pengiriman mahasiswa yang telah dibina oleh LAZIS Qaryah Thayyibah untuk membantu menghidupkan dan menggerakkan dakwah di mushola atau masjid di wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Para mahasiswa ini mendapatkan pembinaan rutin yang dilakukan setiap minggu. Mereka adalah tenaga-tenaga muda yang terlibat dalam berbagai program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto.

Saat ini, LAZIS Qaryah Thayyibah bekerjasama dengan beberapa takmir masjid dan mushola dengan menempatkan kader mahasiswanya untuk tinggal dan memakmurkan masjid/musholanya. Masjid dan mushola yang bekerjasama dengan LAZIS Qaryah Thayyibah diantaranya adalah Islamic Center Darul Arqam-Grendeng, masjid Dewan Dakwah Banyumas, masjid Perumahan Tiara Permai 1, mushola al-Iman Kauman Lama, dan masjid Perumahan Mutiara Pratama.

6) Bantuan Keluarga Miskin

Kebutuhan hidup sehari-hari saat ini terus naik. Sementara penghasilan orang-orang miskin tidak sebanding kenaikan harga kebutuhan pokok, bahkan mungkin menurun. Maka warga miskin tidak dapat membeli kebutuhan pokok yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Oleh karena itu, LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto memberikan bantuan untuk keluarga miskin, program bantuan untuk keluarga miskin yang diberikan oleh LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto bersifat bantuan rutin dan bantuan insidental. Bantuan rutin diberikan setiap bulan dalam bentuk bantuan uang, sedangkan bantuan insidental biasanya diberikan saat sebelum hari raya idul fitri berupa bingkisan lebaran. Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban kehidupan para keluarga yang tergolong fakir dan miskin.

7) Bantuan Kesehatan

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa beraktivitas dengan baik. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kita tidak selalu sehat. Adakalanya kita merasakan sakit. Kondisi sakit bagi orang miskin merupakan kondisi yang berat. Selain merasakan sakit mereka juga tidak bisa mendapatkan penghasilan padahal untuk menyembuhkan sakitnya, butuh dana yang tidak sedikit. Sedangkan secara psikologis, sangat dimungkinkan mereka memiliki tekanan. Oleh karena itu, LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto memberikan bantuan kesehatan untuk keluarga miskin.

Bantuan yang diberikan bisa berupa bantuan materil dan nonmateril. Bantuan materil yang diberikan berupa uang untuk perawatan atau pengobatan atau persel untuk orang sakit. Sedangkan bantuan nonmateril berupa pendampingan atau pemberian motivasi agar orang yang sakit memiliki semangat hidup dan bisa lekas sembuh dari sakitnya.

#### 8) Bantuan Usaha Kecil

Sebagian besar bentuk usaha yang dilakukan oleh masyarakat kita adalah usaha kecil. Usaha ini telah menopang ribuan keluarga di masyarakat sekitar kita. Namun banyak dari usaha kecil yang tidak berkembang dikarenakan kurangnya modal usaha, sementara persaingan dari pengusaha-pengusaha besar semakin ketat. Untuk membantu para pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya.

LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto memberikan bantuan modal usaha untuk pedagang-pedagang kecil. Bantuan ini difungsikan untuk

mensejahterakan pedagang kecil dengan mengoptimalkan potensi yang mereka miliki. Bantuan modal usaha yang diberikan berupa hibah dan pinjaman. Dengan adanya bantuan modal ini, diharapkan para pedagang kecil dapat menambah hasil usahanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Program bantuan usaha kecil ini merupakan bagian dari program pemberdayaan masyarakat LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto.

#### 9) Santunan Lansia

Masa-masa usia lanjut seharusnya merupakan masa dimana seharusnya seseorang dapat menikmati hari tuanya. Namun dalam realitasnya masih banyak saudara-saudara kita yang dimasa tuanya justru harus tetap berjuang untuk mempertahankan sisa-sisa hidupnya. Untuk membantu para lansia yang kurang mampu, LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto memberikan santunan untuk para lansia.

Santunan untuk para lansia diberikan setiap bulan untuk menopang kehidupan para lansia ini. Kriteria lansia yang dibantu oleh LAZIS Qaryah Thayyibah antara lain termasuk golongan fakir, miskin, ataupun tidak memiliki sanak saudara. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban para lansia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sehingga mereka dapat merasakan kebahagiaan disisa hidupnya.

#### 10) Bantuan Bedah Rumah

Kondisi rumah yang baik dan sehat akan memberikan kenyamanan bagi para penghuninya, namun masih banyak saudara-

saudara kita yang kurang mampu tinggal dalam rumah yang kurang memenuhi kriteria kenyamanan. Oleh karena itu, LAZIS Qaryah Thayyibah mengadakan program bedah rumah. Program bedah rumah yang diselenggarakan oleh LAZIS Qaryah Thayyibah dilakukan dengan bekerjasama dengan masyarakat didekat tempat lokasi rumah yang akan dibedah. Sehingga masyarakat ikut berperan dan berpartisipasi aktif dalam membantu sesamanya. Dengan adanya program bedah rumah ini, diharapkan warga yang telah dibantu dapat menikmati rumah yang sehat dan nyaman sehingga dapat beraktifitas dengan baik dan maksimal.

#### 11) Program Bunda Bahagia

Setiap keluarga mendambakan datangnya buah hati ditengah-tengah keluarga mereka. Namun biaya untuk melahirkan saat ini tidaklah sedikit. Tidak sedikit dari keluarga miskin yang tidak mampu untuk membayar biaya persalinan. Oleh karena itu, LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto menyelenggarakan program bunda bahagia.

Program bunda bahagia merupakan salah satu program yang didedikasikan untuk para ibu yang menjalani proses persalinan, namun tidak memiliki kemampuan dalam pembiayaannya. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan para ibu benar-benar bisa merasakan kebahagiaan setelah lahirnya sang buah hati, dan tidak dibebani oleh masalah pembiayaan selama menjalani persalinan.

#### 12) Santunan Anak Yatim *Dhuafa*

Masa kanak-kanak merupakan masa bermain dan belajar. Namun masih banyak anak yatim dan dhuafa disekitar kita yang tidak bisa menikmati masa-masa tersebut karena kondisi mereka yang serba kekurangan. Oleh karena itu, LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto berusaha membantu meringankan beban mereka dengan menyalurkan santunan untuk anak yatim dan *dhuafa*.

Dengan adanya bantuan yang diberikan diharapkan dapat menambah semangat mereka dalam belajar untuk meraih cita-cita, terlebih lagi memberikan semangat kepada mereka dalam mejalani hidup karena masih ada orang-orang yang memperhatikan dan peduli terhadap mereka.

### 13) Bakti Sosial

Semakin mahalanya harga berbagai barang yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan, menyebabkan banyak dari masyarakat tidak mampu membeli barang-barang kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto menyelenggarakan kegiatan bakti sosial untuk meringankan kebutuhan hidup mereka. Dalam berbagai kegiatan bakti sosial yang diselenggarakan oleh LAZIS Qaryah Thayyibah terlihat mayarakat meyambut kegiatan ini dengan antusias.

Bakti sosial ini diselenggarakan dibeberapa daerah di Kabupaten Banyumas. Barang yang ditawarkan diantaranya adalah pakaian, baju sekolah, tas, sepatu, buku sekolah, buku bacaan, dan majalah.

### 14) Pembinaan Rohani

Untuk meningkatkan iman dan ilmu, LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto menyelenggarakan pembinaan rohani bagi para petugas, muzaki, dan juga *mustahiq*. Kajian diselenggarakan rutin setiap minggu dengan materi yang sistematis. Selain pembinaan secara rutin, diselenggarakan pula kajian insidental kolosal melalui berbagai kegiatan, antara lain :

- a) Tabligh akbar
- b) Pesantren cerdas
- c) Pesantren liburan

## 2. Desa Banjarsari Kulon, Desa Banjarsari Wetan, dan Desa Gandatapa

### a. Banjarsari Kulon



Banjarsari di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas sekarang terbagi dua, yaitu desa Banjarsari Wetan dan Banjarsari Kulon. Sehingga arah pembangunan dan visi misi pembangunan serta isu-isu strategis pun sedikit berbeda berdasarkan potensi dan permasalahan yang ada di masing-masing desa.

Desa Banjarsari Kulon merupakan salah satu desa di Wilayah Kabupaten Banyumas. Desa tersebut terletak di Kecamatan Sumbang yang terletak 4 KM dari ibu kota Kecamatan Banyumas. Jumlah penduduk Desa Banjarsari Kulon 4936 jiwa. Dengan jumlah laki-laki 2.410 jiwa, perempuan 2.526 jiwa dan jumlah kepala rumah tangga 266 KK. Dilihat dari Pendidikan yang lulus SD sampai S1 ternyata masih kurang dari

25% yaitu kisaran 507 orang. Sebagian besar adalah bermata pencaharian petani, buruh, dan pedagang sekitar 1.358 orang.<sup>116</sup>

Dapat ditarik kesimpulan, dikarenakan angka pendidikan yang masih rendah, maka masyarakat di desa Banjarsari Kulon merupakan masyarakat menengah ke bawah sehingga memerlukan bantuan, yaitu berupa pemberdayaan agar lebih mandiri dan tentunya pendapatannya naik, sehingga dapat memperbaiki taraf hidupnya.

b. Desa Banjarsari Wetan

Desa Banjarsari Wetan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Desa Banjarsari Wetan berdiri sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Sebelum diberi nama desa Banjarsari Wetan, desa tersebut bernama desa Banjarsari. Desa Banjarsari memiliki wilayah yang luas, sehingga desa Banjarsari di bagi menjadi dua bagian barat dan bagian timur. Di bagian barat desa tersebut diberi nama Desa Banjarsari Kulon, sedangkan yang berada di bagian timur diberi nama Desa Banjarsari Wetan.

Desa Banjarsari Wetan memiliki wilayah yang cukup luas. Wilayah Desa Banjarsari Wetan sebagian besar sudah dipenuhi oleh rumah penduduk dan sebagian lagi digunakan sebagai lahan pertanian, peternakan, maupun perikanan. Mayoritas warga desa Banjarsari Wetan yaitu beragama islam. Di setiap RT terdapat tempat ibadah yaitu masjid.

---

<sup>116</sup> <http://gunturpamungkasdwimp.blogspot.co.id/2014/09/banjarsari-kulon.html>. Diakses pada 3 Mei 2017, pukul 08:32 WIB.

Letak Desa Banjarsari Wetan yaitu berbatasan langsung dengan desa lain, disebelah utara yaitu desa Kotayasa, di sebelah selatan yaitu desa Datar, disebelah barat yaitu desa Banjarsari Kulon dan disebelah timur yaitu desa Banteran.

Letak desa Banjarsari Wetan yaitu sangat strategis karena dapat dituju dengan melalui beberapa jalur darat yaitu diantaranya kalau dari jalur barat dapat dilalui dari daerah Pabuaran, kalau dari jalur timur dapat dilalui dari arah Dukuwaluh atau dari arah Margono sedangkan dari jalur utara dapat dilalui dari arah Baturaden.<sup>117</sup>

c. Desa Gandatapa

1) Visi dan Misi

Visi: Membangun pemerintahan desa Gandatapa yang lebih maju

Misi: Terwujudnya Pemerintahan yang jujur, ora neko-neko dan apa anane.

Maksudnya adalah:

- a) Pemerintah yang jujur identik dengan bersih yang mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) ditandai dengan pemerintahan yang bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, sumberdaya aparatur yang berkualitas dan



<sup>117</sup> <http://desabanjarsariwetan.blogspot.com/> diakses 5 Mei 2017, pukul 14:13. WIB.

professional, mengedepankan pelayanan public secara optimal, serta adanya jaminan kebebasan berpendapat.

- b) Pemerintah yang “ora neka-neka” mengandung makna bahwa sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan, rakyat mempunyai hak, baik dalam melaksanakan maupun menikmati hasil pembangunan sehingga pelayanan dengan cara “ora neka-neka” tetapi tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Pemerintah yang “apa anane” mengandung makna bahwa prosedur birokrasi penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang pelayanan umum berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat melalui Musrenbangdes dan berdasarkan peraturan yang ada dan berlaku untuk kesejahteraan rakyat.

2) Lingkup wilayah desa Gandatapa, terdiri dari enam RW, diantaranya yaitu :

- a) Grumbul Sirapan
- b) Grumbul Dakom (Dakom Lor, dan Dakom Kidul)
- c) Grumbul Karang Petir
- d) Grumbul Blembeng
- e) Grumbul Cilwek
- f) Grumbul Gandatapa
- g) Grumbul Brubahan (Sirapan Wetan)
- h) Grumbul Legok

Sedangkan kebanyakan mata pencaharian warga desa Gandatapa yaitu buruh tani atau pekebun.<sup>118</sup>

## **B. Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah di LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto melalui Pemberdayaan Usaha Ternak Kambing**

Pendayagunaan ZIS di LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto dilakukan secara produktif dan konsumtif oleh divisi pendayagunaan. Divisi pendayagunaan merupakan ujung tombak program pemberdayaan ekonomi umat. Sasaran pemberdayaan ekonomi yang dilakukan LAZIS Qaryah Thayyibah tentunya *mustahiq* di lingkungan Kabupaten Banyumas. Dan yang menjadi prioritas adalah dari golongan *dhuafa*.

Sebagaimana yang dicanangkan dalam buku pedoman zakat yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama (2002:244), untuk pendayaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut :

1. Distribusi bersifat konsumtif tradisional yaitu zakat dibagikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.

---

<sup>118</sup> <http://gandatapa.sumbangkec.banyumaskab.go.id/page/20291/mata-pencaharian#.WQk1ao9OLIU> diakses 2 Mei 2017, pk. 10:11 WIB.

2. Distribusi bersifat konsumtif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
3. Distribusi bersifat produktif tradisional dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
4. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.<sup>119</sup>

LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto mendistribusikan dana ZIS melalui usaha ternak kambing dengan sistem distribusi produktif tradisional. Yaitu melakukan pemberdayaan dengan cara pengguliran kambing setiap satu tahun sekali sehingga menambah asset produktif peternak dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi *mustahiq* juga menciptakan kemandirian pada diri *mustahiq*.

Selain menggunakan metode distribusi produktif tradisional, LAZIS Qaryah Thayyibah menerapkan sistem manajemen karena suatu sistem (pengelolaan) dikatakan baik apabila proses manajemen terlaksana dengan baik pula. Yang pertama yaitu proses perencanaan (*planning*), proses

---

<sup>119</sup> Muhammad Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, hlm. 146-147.

pengorganisasian (*organizing*), proses pengarahan (*leading/directing*) dan proses pengawasan atau pengendalian (*controlling*).<sup>120</sup>

Di LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto sebelum dana zakat, infak dan sedekah didayagunakan maka para pengurus LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto melakukan perencanaan seperti menentukan sasaran, tujuan, sumber daya yang diperlukan, program-program yang akan dijalankan (program usaha ternak kambing) dan menetapkan standar keberhasilan dalam pencapaian tujuan

Dalam pengorganisasian pendayagunaan LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto para pengurus melakukan pengamatan dan pendataan di Kabupaten Banyumas, setelah itu pengurus memutuskan daerah dan masyarakat yang berhak menerima dana ZIS khususnya dalam program usaha ternak kambing. Setiap grumbul didampingi oleh satu pengurus dari pihak LAZIS.

Setelah melakukan *planning* dan *organizing* para pengurus LAZIS Qaryah Thayyibah dalam proses *actualing* mereka mendistribusikan harta ZIS nya kepada *mustahiq* serta memberikan pengarahan agar harta yang sudah diberikan oleh LAZIS Qaryah Thayyibah digunakan dengan lebih produktif. Dalam hal ini para pengurus LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto mengadakan program pemberdayaan usaha ternak kambing.

---

<sup>120</sup> Fathul Aminudin Azis, *Manajemen dalam Perspektif Islam*, hlm. 12.

Dalam melaksanakan program pemberdayaan usaha ternak kambing, para pengurus LAZIS Qaryah Thayyibah melakukan pengawasan terhadap aktifitas-aktifitas yang dijalankan para peternak, juga melakukan sosialisasi.<sup>121</sup>

Namun Sebelum dana zakat, infak dan sedekah didayagunakan, maka para pengurus LAZIS melakukan upaya agar dana ZIS tersebut bisa terkumpul terlebih dahulu. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh para pengurus LAZIS Qaryah Thayyibah sebelum dana didayagunakan antara lain: Tehnik pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah di LAZIS Qaryah Thayyibah.

1. Tehnik pengumpulan

Sejak mulai berdirinya LAZIS Qaryah Thayyibah cara yang ditempuh oleh LAZIS untuk menghimpun dana dari masyarakat Banyumas antara lain :



- a. Penyerahan secara langsung di kantor sekretariat dan bisa dirumah ketua atau pengurus LAZIS.

Pengumpulan zakat, infak dan sedekah dengan metode ini dilakukan dengan cara muzaki, *munfiq*, atau *Mutaʃhodiq* datang sendiri untuk memberikan ZISnya ke sekretariat atau kepada pengurus LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto.

- b. Layanan Jemput ZIS kepada Muzaki, *Munfiq dan Mutaʃhodiq*

---

<sup>121</sup>Wawancara dengan Septiningrum Dwi Letari S.Pt, (Pendamping PUM kambing) pada tanggal 9 Mei 2017.

Melalui teknis ini, pengurus atau petugas penarik harta zis menjumpai para muzaki, *munfiq dan mutashodiq* dengan dibekali berbagai informasi dan kartu ZIS kemudian petugas mencatat hari, tanggal, dan besarnya uang yang diberikan oleh muzaki, *munfiq, dan mutashodiq*. Setelah dana terkumpul masing-masing petugas menyerahkan hasil harta ZIS tersebut kepada ketua LAZIS yang kemudian dikumpulkan menjadi satu ke rekening LAZIS.<sup>122</sup>

## 2. Pendistribusian dan Pendayagunaan Harta ZIS

Pendistribusian dan pendayagunaan ZIS yaitu melalui pengurus yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan pengamatan dan pendataan. Harta tersebut didistribusikan dan didayagunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Adapun dari hasil perolehan dana ZIS, LAZIS mendistribusikannya melalui program kerja yang ada.

Dari tahun berdirinya LAZIS Qaryah Thayyibah, penerimaan dana ZIS terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Sehingga LAZIS Qaryah Thayyibah mendistribusikannya melalui 14 program yang dibuat oleh para pengurus LAZIS. Program ternak kambing ini berjalan dari dana ZIS, yaitu setiap tahunnya Rp.30.000.000 dan ditambah dengan keuntungan.<sup>123</sup> Berikut data penyaluran atau pendayagunaan dana ZIS LAZIS QT Purwokerto berdasarkan program sejak tahun 2010-2016.

---

<sup>122</sup> Wawancara dengan Triat Adi Yuwono, S.Si (Direktur LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto), pada 5 Mei 2017.

<sup>123</sup> *ibid*

Table 8. Pendayagunaan LAZIS QT Purwokerto Tahun 2010-2016

No	Tahun	Jumlah Dana
1	Juli-Desember 2010	Rp. 199.192.300
2	2011	Rp. 297. 298.500
3	2012	Rp. 339.789.300
4	2013	Rp. 419.699.725
5	2014	Rp. 517.107.330,09
6	2015	Rp. 710.852.285,559
7	2016	Rp. 760.278.950

Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto dalam mendistribusikan dana ZISnya melalui program kerja dan bersifat produktif juga konsumtif. Program kerja yang bersifat konsumtif diantaranya adalah bantuan pendidikan, peduli sehat, lansia bahagia, dana penggerak dakwah, beasiswa prestasi, bantuan keluarga *dhuafa*, tebar qurban dan operasional LAZIS.



Pemasukkan dana ZIS terus meningkat setiap tahunnya. Sedangkan pendayagunaannya kadangkala lebih besar dari pada pemasukannya. Namun bukan berarti setiap tahunnya minus. Pendistribusian yang minus tersebut dapat ditutup dengan kas periode Juni 2010 yaitu sebesar Rp.113.434.849.

Menurut Keputusan Menteri Agama RI nomor 581 tahun 1999 pasal 28 ada beberapa persyaratan dalam pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk *mustahiq* yaitu:

- a. Distribusi zakat didasarkan pada data hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahiq* dengan asnaf yakni: fakir, miskin, amil, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *sabilillah* dan *ibnu sabil*.
- b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- c. Mendahulukan *mustahiq* dalam wilayahnya masing-masing.

Adapun pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Apabila pendayagunaan zakat untuk *mustahiq* sudah terpenuhi dan masih terdapat kelebihan.
- b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.
- c. Mendapatkan persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.<sup>124</sup>

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif diutamakan dari hasil penerimaan infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kaffarat. Dengan prosedur sebagaimana disebutkan pada pasal 29 KMA 581 tahun 1999:

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan.
- e. Mengadakan evaluasi
- f. Membuat laporan.<sup>125</sup>

---

<sup>124</sup> Supani, *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-undangan*, hlm. 145

LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto mensyaratkan bahwa untuk setiap pengajuan permohonan untuk menjadi peternak binaan LAZIS Qaryah Thayyibah haruslah dari golongan fakir dan miskin. Mengingat tujuan PUM kambing ini adalah untuk memberdayakan fakir miskin. Supaya ekonomi fakir miskin dapat meningkat.

Sebelum mendistribusikan dana ZIS pengurus LAZIS melakukan pendataan terlebih dahulu masyarakat yang memenuhi syarat untuk dibantu dan tentunya dari golongan *dhuafa*. LAZIS Qaryah Thayyibah menargetkan desa binaan yang lokasinya strategis dan tidak jauh dari kantor LAZIS Qaryah Thayyibah, agar dapat mengawasi jalannya program kerja LAZIS.

Pada saat mendata atau melakukan survey dalam memilih peternak binaan LAZIS Qaryah Thayyibah atau *mustahiq*, pertimbangan pengurus yaitu:

- a. Orang tersebut lemah dalam ekonominya dan memerlukan bantuan.
- b. Orang tersebut menurut survey pengurus rajin shalat berjama'ah. Sehingga LAZIS Qaryah Thayyibah tidak hanya membantu orang karena lemah ekonominya namun juga untuk memotivasi masyarakat lemah lainnya agar rajin shalat berjamaah juga.
- c. Orang tersebut dipastikan bisa memelihara kambing, Karena ini merupakan program yang pemberdayaannya melalui ternak kambing.

---

<sup>125</sup> *Ibid*, hlm. 146.

Setelah bergabung menjadi peternak binaan LAZIS Qaryah Thayyibah, setiap tahunnya akan ada pengguliran kambing di masing-masing desa binaan. Mereka akan mendapatkan kambing untuk digemukkan selama jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh LAZIS. Peternak akan mendapatkan masing-masing kambing, sesuai dengan keinginan mereka. Ada yang berkeinginan merawat satu kambing, karena sudah mempunyai kambing sendiri, ada pula yang sanggup merawat 3 sampai 4 kambing. Sebelum di bawa oleh masing-masing peternak, kambing ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui bobot kambing sebelum digemukkan dan sesudah digemukkan. Agar waktu menjual kambing bisa diketahui kenaikan bobot kambing, dan ini yang akan menentukan besar kecilnya bonus yang akan didapat oleh peternak nantinya.<sup>126</sup> Berikut tabel PUM kambing dari tahun 2010-2016.

Tabel 9. Jumlah Ternak dan Peternak Tahun 2010-2016<sup>127</sup>

Tahun	Peternak	Jumlah Ternak	Upah Rumput Peternak dan Bonus	Upah Rumput per Kambing
2010	20 orang	34 ekor	Rp.9.280.000	Rp.200.000
2011	22 orang	42 ekor	Rp. 12.056.000	Rp.216.000
2012	23 orang	48 ekor	Rp. 14.110.000	Rp.220.000
2013	28 orang	50 ekor	Rp. 17.956.000	Rp.234.000
2014	38 orang	65 ekor	Rp. 21.460.000	Rp.234.000
2015	40 orang	78 ekor	Rp. 25.150.000	Rp.240.000
2016	45 Orang	85 ekor	Rp. 38.070.000	Rp.350.000

Tabel 10. Sistem Upah dari Tahun 2010-2016

Tahun	Upah Rumput	Waktu Penggemukan
2010	Rp. 1000	6 bulan atau 180 hari

<sup>126</sup> Wawancara dengan Septiningrum Dwi Letari S.Pt, (Pendamping PUM kambing) pada 10 Mei 2017.

<sup>127</sup> Laporan Tahunan LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto dan Wawancara dengan Septiningrum Dwi Lestari, S.Pt, Senin, 8 Mei 2017.

2011-2012	Rp. 1200	6 bulan atau 180 hari
2013-2015	Rp. 1300	6 bulan atau 180 hari
2016	Rp. 1300	9 bulan atau 270 hari

Tabel 11

. Sistem Bonus dari Tahun 2010-2016

Tahun	Bonus
2010-2011	Berat 20 Kg Rp. 50.000 Berat 30 Kg Rp. 70.000 Berat >40 Kg Rp. 100.000
2012	Berat 20 Kg Rp. 50.000 Berat 30 Kg Rp. 75.000 Berat >40 Kg Rp. 100.000
2013-2014	Berat 20 Kg Rp. 50.000 Berat 30 Kg Rp. 100.000 Berat >40 Kg Rp. 150.000
2015-2016	Berat 20 Kg Rp. 50.000 Berat 30 Kg Rp. 100.000 Berat >40 Kg Rp. 150.000-Rp.200.000

Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap tahunnya jumlah ternak dan jumlah peternak selalu mengalami peningkatan. Tahun 2010 jumlah kambing yang di gemukan 34 ekor sedangkan peternaknya 20 orang di dua desa binaan yaitu desa Banjarsari Wetan dan Desa Gandatapa, selama 5 tahun jumlah peternak dan jumlah kambing terus meningkat walaupun tidak signifikan.

Bila ditotal, dari tahun 2010 sampai tahun 2016, peternak program PUM kambing bertambah 25 orang, dan kambing yang ditenakan bertambah 51 ekor dengan tiga desa binaan yaitu Desa Banjarsari Wetan, Desa Gandatapa dan yang baru dua tahun bergabung yaitu desa Banjarsari Kulon.

Pada awal berdirinya LAZIS yaitu tahun 2010, ada dua desa yang menjadi desa binaan LAZIS yaitu desa Banjarsari Wetan dan Desa Gandatapa

dengan pendamping Septiningrum Dwi lestari S.Pt dan Ibnu Ghazali S.S. Di desa Banjarsari Wetan ada 14 orang peternak dan 25 ekor kambing. masing-masing peternak merawat 1-3 ekor kambing sedangkan desa Gandatapa ada 6 peternak dengan kambing berjumlah 9 ekor. Mereka merawat 1-2 ekor kambing. Ini merupakan tahun awal dari program PUM kambing sehingga program ini baru berjalan menggunakan modal dari LAZIS yaitu Rp.30.000.000.

Uang tersebut kemudian dibelikan kambing oleh LAZIS sebanyak 34 ekor, dengan masing-masing kambing kisaran harga Rp. 850.000 sampai Rp.900.000 jadi totalnya yaitu Rp. 29.900.000 ditambah dengan biaya obat-obatan selama masa penggemukan Rp.200.000, sehingga total pengeluaran sebelum masa penggemukan yaitu minus Rp.100.000 dari modal.

Pada saat pengguliran, kambing ditimbang terlebih dahulu dan ciri-ciri kambing dicatat oleh pendamping. Ini yang kemudian akan menentukan banyak sedikitnya bonus yang didapat oleh peternak sesuai dengan bobot kambing sebelum dan sesudah penggemukan. Tahun 2010 ini, upah rumput peternak dan bonus peternak berjumlah Rp.9.280.000, dengan sistem upah Rp.1.000 rupiah perhari dalam jangka waktu 6 bulan atau 180 hari.

Sehingga yang didapat oleh peternak minimal Rp.250.000 dan maksimal Rp.840.000, upah yang didapat peternak sesuai dengan banyaknya jumlah kambing yang dipelihara sedangkan bonus yang didapat oleh peternak tergantung kenaikan bobot kambing setelah dirawat selama 6 bulan.

Setelah masa penggemukan kambing dijual ke pasar hewan dan ada pula yang dibeli oleh LAZIS untuk keperluan tebar qurban. Total penjualan 31 ekor kambing yaitu Rp.65.500.000 karena ada 3 ekor kambing yang mati sebelum panen. dengan kisaran harga penjualan yaitu Rp.2.000.000 sampai dengan Rp.3.000.000 per kambingnya. Keuntungan PUM kambing bisa dilihat dari total penjualan dikurangi dengan total pengeluaran. Sedangkan biaya yang dikeluarkan LAZIS selama masa penggemukan sampai penjualan yaitu Rp.40.180.000 uang tersebut digunakan untuk modal kambing Rp.30.100.000, pendampingan 2 orang pengurus LAZIS Rp. 400.000, upah rumput dan bonus untuk 20 orang peternak Rp.9.280.000 dan transportasi kambing Rp.400.000, sehingga total keuntungannya Rp.25.320.000 dikurangi dengan zakat mal Rp.633.000, sehingga total keuntungan bersihnya yaitu Rp.24.687.000. Sedangkan yang diterima oleh masing-masing peternak dari upah rumput plus bonus yaitu kisaran Rp.250.000-Rp.850.000,

Pada tahun 2011 PUM kambing binaan LAZIS Qaryah Thayyibah masih berjumlah dua desa dengan pendamping yang sama. Sedangkan jumlah peternak bertambah menjadi 22 orang dan jumlah kambing bertambah menjadi 42 ekor kambing, jumlah peternak di desa Banjarsari Wetan menjadi 15 orang dengan 28 ekor kambing, sementara di desa Gandatapa bertambah menjadi 7 orang dengan 14 ekor kambing.

Sistem upahnya perhari Rp.1.200 selama 6 bulan atau 180 hari masa penggemukan. Sedangkan sistem bonus selama dua tahun pertama yaitu bobot kambing 20 kg maka bonusnya Rp.50.000, bobot kambing 30 kg maka

bonusnya Rp.70.000, dan bobot mencapai 40 kg atau lebih bonusnya Rp.100.000. Dana pengguliran yang berjumlah Rp.30.000.000 sudah bertambah dengan keuntungan yang didapat pada tahun sebelumnya yaitu Rp.24.687.000 sehingga modal kambing menjadi Rp. 54.687.000.

Modal ini untuk membeli kambing sebanyak 42 ekor dengan harga rata-rata Rp.1.250.000, sehingga totalnya yaitu Rp. 52.500.000 di tambah dengan biaya obat-obatan selama masa penggemukan Rp.300.000, jadi saldonya tersisa Rp.1.887.000. Setelah masa penggemukan selama 6 bulan kambing dijual dengan harga kisaran Rp.2.000.000, sampai Rp.3.000.000. Sehingga total penjualan untuk 42 ekor kambing Rp.94.500.000. Keuntungan yang didapat LAZIS yaitu dikurangi dari belanja kambing dan biaya obat-obatan Rp.52.800.000, upah rumput plus bonus 22 orang peternak Rp.12.056.000, biaya pendampingan Rp.500.000, transportasi distribusi kambing Rp.500.000. sehingga total pengeluaran yaitu Rp.65.856.000. Jadi keuntungan PUM kambing Rp.28.644.000, setelah itu juga dibersihkan dengan zakat mal Rp.716.100. sehingga keuntungan bersih PUM kambing yaitu Rp.27.928.900.

Sedangkan masing-masing peternak rata-rata mendapatkan upah rumput plus bonus minimal Rp.286.000 jika merawat 1 ekor kambing, dan maksimal mendapatkan Rp.898.000 jika merawat 3 ekor kambing.

Pada tahun 2012 desa binaan LAZIS Qaryah Thayyibah belum bertambah dan pendampingnyapun masih sama. Jumlah kambing bertambah

menjadi 48 ekor sedangkan peternak hanya bertambah satu orang di desa Banjarsari Wetan sehingga total peternak menjadi 23 orang. Sistem upahnya perhari Rp.1.200, dan masa penggemukannya juga 180 hari atau 6 bulan. Sedangkan sistem bonusnya masih sama dengan dua tahun pertama, hanya saja apabila berat kambing 30 kg maka bonusnya Rp.75.000.

Modal untuk tahun 2012 Rp.59.815.000. Ini berasal dari saldo pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp.1.887.000 ditambah dengan keuntungan tahun sebelumnya Rp.27.928.000 dan dana pengkuliran setiap tahun Rp.30.000.000. Modal tersebut untuk membeli 48 ekor kambing dengan harga rata-rata Rp.1.200.000, sehingga total belanja kambing Rp.57.600.000, di tambah dengan biaya obat-obatan selama masa penggemukan yaitu Rp.350.000, sehingga saldo yang tersisa yaitu Rp.1.865.000.

Sedangkan total pemasukan dari penjualan 48 ekor kambing yaitu Rp.118.000.000 dengan rata-rata harga jual Rp.2000.000 sampai Rp.3.500.000, sedangkan total pengeluaran PUM kambing pada tahun ini yaitu Rp.73.160.000. Ini merupakan penjumlahan dari belanja kambing, biaya obat-obatan, biaya pendampingan, transportasi distribusi kambing dan juga upah ternak plus bonus ternak. Sehingga keuntungan yang didapat PUM kambing yaitu Rp.44.840.000. Tidak lupa pula dipotong dengan zakat 2,5% Rp.1.121.000, sehingga keuntungan bersihnya yaitu Rp.43.719.000. Peternak rata-rata menerima upah ternak plus bonus minimal Rp.295.000 sampai dengan Rp.1.155.000.

Pada tahun 2013 belum banyak yang berubah dengan program ini. Namun jumlah ternak dan jumlah peternak di kedua desa binaan LAZIS Qaryah Thayyibah terus mengalami peningkatan meskipun peningkatannya kecil. Modal untuk tahun ini sebesar Rp.75.584.000 yaitu total dari keuntungan dan dari dana bergulir. Modal ini digunakan untuk membeli 50 ekor kambing dengan harga rata-rata Rp.1.200.000 per kambingnya jadi total harga 50 ekor kambing yaitu Rp.60.000.000 plus biaya obat-obatan selama masa penggemukan Rp.350.000. Sehingga sisa saldo tahun ini yaitu Rp.15.234.000. jumlah peternak di desa Banjarsari Wetan ada 18 orang dengan 33 ekor kambing, sementara desa Gandatapa peternaknya berjumlah 10 orang dengan 17 ekor kambing.

Setelah masa panen total penjualan 50 ekor kambing Rp.123.500.000. sedangkan total pengeluaran Rp.79.556.000 dengan rincian, belanja kambing plus biaya obat-obatan Rp.60.350.000, upah rumput dari 50 ekor kambing dan bonus peternak untuk 28 orang *mustahiq* atau peternak binaan LAZIS Qaryah Thayyibah berjumlah Rp.17.956.000, biaya pendampingan Rp.750.000, biaya transpot distribusi kambing Rp.500.000 jadi keuntungan PUM kambing pada tahun ini yaitu Rp. 43.944.000. Dipotong zakat 2,5% yaitu Rp.1.098.600. sehingga keuntungan bersihnya yaitu Rp.42.845.400, sedangkan yang diterima oleh peternak yaitu minimal Rp.334.000 sampai dengan Rp.1.654.000.

Modal untuk tahun 2014 Rp.88.079.400, modal ini diperoleh dari dana bergulir, dan dari keuntungan pada tahun 2013 yaitu Rp.42.845.400 juga

dari saldo tahun sebelumnya Rp.15.234.000 dan digunakan untuk membeli 65 ekor kambing dengan rata-rata harganya Rp.1.250.000. Pada tahun ini desa Banjarsari Kulon sudah menjadi desa binaan LAZIS Qaryah Thayyibah dengan pendamping Agus Triyanto S.Pt.

Sedangkan masing-masing peternak dan hewan ternak di tiga desa ini yaitu: Desa Banjarsari Wetan ada 14 peternak dengan 23 ekor kambing, berbeda dengan tahun sebelumnya ada peternak yang mengundurkan diri untuk merantau ke kota atau merawat kambing mereka pribadi, yaitu kambing bagi hasil dengan LAZIS. Sehingga peternak dan hewan ternak di desa ini berkurang. Berbeda dengan ~~desa Gandatapa~~, setiap tahun terus mengalami tambahan peternak. Di desa ini jumlah peternaknya da 13 orang dengan 26 ekor kambing sedangkan di desa Banjarsari Kulon ada 11 orang peternak dengan 16 ekor kambing sehingga total peternak di tiga desa ini yaitu 65 ekor kambing dengan 38 peternak.

Sebelum masa panen ada 5 ekor kambing yang mati sehingga total penjualan 60 ekor kambing Rp.158.500.000, namun PUM juga menjual kambing bagi hasil atau paroan sebanyak 8 ekor kambing, sehingga total keseluruhan penjualan Rp.174.500.000. Sedangkan pengeluaran PUM kambing yaitu untuk belanja 65 ekor kambing plus biaya obat-obatan Rp.81.850.000, untuk upah rumput dan bonus Rp.21.460.000. kemudian untuk pendampingan selama masa penggemukan Rp.900.000, juga untuk transportasi distribusi kambing Rp.750.000, sehingga total pengeluaran Rp.104.960.000, jadi keuntungan yang didapat PUM kambing yaitu

Rp.69.540.000. setelah dipotong zakat mal Rp.1.738.500, maka keuntungan bersihnya yaitu Rp.67.801.500. Sedangkan yang diterima oleh peternak hasil dari upah rumput dan bonus yaitu minimal Rp.334.000 sampai dengan Rp.952.000, ini dikarenakan rata-rata peternak hanya merawat 2 ekor kambing.

Tahun 2015 memiliki modal sebanyak Rp.104.030.900, dibelanjakan untuk membeli 73 ekor kambing dengan harga rata-rata Rp.1.200.000. sehingga total untuk membeli 73 ekor kambing Rp.87.600.000 plus biaya obat-obatan Rp.600.000 dengan sisa saldo Rp.15.830.900. Sedangkan sistem upah rumput dari tahun 2013 sampai tahun 2015 yaitu Rp.1300 per hari dalam jangka waktu penggemukan 6 bulan atau 180 hari. Dengan sistem bonus pada tahun 2013 dan tahun 2014 yaitu berat 20 kg maka bonusnya Rp.50.000, berat kambing 30 kg bonusnya Rp.100.000, sedangkan bobot kambing mencapai 40 kg lebih, bonusnya Rp.150.000.

Desa Banjarsari Wetan pada tahun ini memiliki 14 orang peternak dengan 26 ekor kambing, di desa Gandatapa ada 13 orang peternak dengan 26 ekor kambing juga, sedangkan di desa Banjarsari Kulon ada 13 orang peternak dengan kambing yang berjumlah 21 ekor, namun ada 2 ekor kambing yang mati sebelum tiba masa panen. Sehingga hanya menjual 71 ekor kambing dengan harga Rp.2.000.000 sampai Rp.3.500.000. Sehingga total penjualan 71 ekor kambing yaitu Rp.192.500.000, sedangkan total pengeluaran PUM kambing yaitu Rp.115.150.000 yang digunakan untuk membeli 73 ekor kambing plus biaya obat Rp.600.0000, biaya pendampingan

3 orang selama 6 bulan Rp.900.000, transportasi distribusi kambing Rp.900.000. dan upah rumput peternak plus bonus Rp.25.150.000, sehingga keuntungan yang diterima PUM kambing yaitu Rp.77.350.000 namun belum di potong zakat. Setelah membayar zakat mal maka keuntungan bersih PUM kambing yaitu Rp.75.416.250, sedangkan yang diterima oleh masing-masing peternak minimal Rp.390.000 sampai Rp.1.020.000.

Pada tahun 2016 modalnya yaitu ada Rp.121.247.150, seperti tahun-tahun sebelumnya ini juga dari total dana bergulir, saldo tahun 2014, dan juga keuntungan dari tahun 2015. Sistem upah rumput perhari Rp.1.300 dalam waktu penggemukan selama 9 bulan atau 270 hari. Sedangkan sistem bonus antara tahun 2015 dan tahun 2016 ada kesamaan dengan periode 2013 dan 2014, yang berbeda yaitu bobot kambing mencapai 40 kg lebih, maka bonusnya sampai Rp.200.000.

Tahun ini desa Banjarsari Wetan memiliki 16 orang peternak dengan 28 ekor kambing, di desa Gandatapa memiliki 16 orang peternak dengan 32 ekor kambing, sedangkan di desa Banjarsari Kulon masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 13 orang peternak namu dengan 25 ekor kambing.

Pada saat panen PUM kambing hanya menjual 80 ekor kambing karena ada 5 ekor kambing yang mati sebelum masa panen, sehingga total penjualan 80 ekor kambing dengan harga Rp.2.000.000 sampai Rp.3.500.000 yaitu Rp.210.000.000. Namun PUM kambing juga menjual 10 ekor kambing dari bagi hasil sehingga total penjualan 90 ekor kambing yaitu

Rp.230.000.000. Sedangkan pengeluaran PUM kambing totalnya Rp.143.770.000, pengeluaran tersebut untuk membeli 85 ekor kambing Rp.102.000.000, biaya obat-obatan Rp.1.000.000, pendampingan 3 orang selama 9 bulan yaitu Rp.1.500.000, untuk distribusi transportasi kambing Rp.1.200.000 dan untuk upah ternak plus bonus Rp.38.070.000, sehingga keuntungan PUM setelah di potong biaya pengeluaran Rp.86.230.000 dengan zakat malnya yaitu Rp.2.115.750. Keuntungan bersih PUM kambing pada tahun ini Rp. 84 074.250. Saldo di tahun ini tersisa Rp.18.247.150. Periode 2017, PUM kambing sudah tidak menggunakan dana bergulir tapi dari keuntungan plus dana dari investor BMT QT.

Sedangkan upah rumput plus bonus yang diterima oleh peternak yaitu minimal Rp. 450.000 sampai dengan Rp. 1.350.000.

Dari pemaparan di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto mendistribusikan dana ZIS melalui usaha ternak kambing di tiga desa binaan yaitu desa Banjarsari Wetan, desa Banjarsari Kulon, dan desa Gandatapa Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, dengan sistem distribusi produktif tradisional.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh para pengurus LAZIS Qaryah Thayyibah sebelum dana didayagunakan antara lain: Tehnik pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah di LAZIS Qaryah Thayyibah.

Dari ketiga desa binaan ini yang terus mengalami kenaikan jumlah peternak maupun jumlah kambing yang di ternakan yaitu di desa Gandatapa. Desa Banjarsari Kulon meskipun mengalami kenaikan juga namun masih tergolong desa binaan baru. Sedangkan untuk desa Banjarsari Wetan mengalami penurunan jumlah peternak karena ada yang memilih untuk hanya sekedar merawat kambing peliharaan sendiri yaitu hasil dari paroan dengan PUM kambing.

Menurut hasil wawancara dengan sejumlah peternak setelah bergabung menjadi peternak LAZIS Qaryah Thayyibah, mereka mengaku program ini sudah maksimal atau optimal dan mereka juga sangat terbantu dan berterimakasih kepada LAZIS karena berkat bergabung perkonomian mereka meningkat dan ketika mereka membutuhkan dana yang mendesak LAZIS bersedia memberikan pinjaman dengan memotong upah ternak yang akan diberikan nantinya. Mereka menganggap program ini sebagai ladang tabungan. Mereka juga berharap agar upah rumput dinaikan, namun peternak juga maklum karena ada tingkat kematian setiap tahunnya.

Angka kematian kambing dibawah 10% namun itu tidak menjadikan PUM kambing rugi. Karena walaupun ada kambing yang mati, PUM kambing LAZIS Qaryah Thayyibah juga menjual kambing hasil dari paroan dengan peternak atau dari bagi hasil. Sehingga kerugian dari kambing yang mati dapat ditutup dengan penjualan kambing hasil paroan dan juga dari keuntungan penjualan kambing dari bagi hasil dengan peternak.

### C. Langkah-langkah Optimalisasi Pendayagunaan ZIS Melalui Usaha Ternak Kambing (PUM Kambing).

Pemberdayaan usaha ternak kambing merupakan upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto yang bertujuan untuk memberikan kekuatan dari segi ekonomi kepada para peternak desa binaan LAZIS.

Pemberdayaan menurut Ch. Papilaya yaitu upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang dalam kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.<sup>128</sup>

Pemberdayaan disini merupakan suatu proses dimana peternak memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan keinginan, untuk mengkritisi serta menganalisa situasi yang mereka hadapi dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengubah kondisi tersebut. Pemberdayaan dilihat dari prosesnya. Oleh karena itu dalam program pemberdayaan harus ada partisipasi aktif peternak dari setiap tahapnya.<sup>129</sup>

Agar peternak berpartisipasi aktif, maka peternak harus mengetahui terlebih dahulu langkah-langkah dalam mengelola kelompok ternak kambing.

<sup>128</sup> Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktek*, hlm.24.

<sup>129</sup> Abdul Syukur, *Kenapa 99 % Gagal Beternak Kambing ?*, hlm.114.

Menurut Abdul Syukur dalam bukunya yang berjudul *Kenapa 99% Gagal Beternak Kambing?*, berikut ini langkah-langkah dalam membentuk dan menjalankan kegiatan kelompok ternak kambing yaitu sebagai berikut :

1. Mengumpulkan para peternak kambing minimal 20 orang
2. Mengadakan rapat pembentukan kelompok dengan mengundang unsur pemerintah desa
3. Membuat berita acara pembentukan kelompok
4. Menyusun kepengurusan kelompok ternak kambing dan sekretariat kelompok
5. Menyusun program kerja kelompok serta membuat visi dan misi
6. Membuat administrasi usaha kelompok
7. Membuat kandang koloni pada strategi strategis
8. Melaksanakan program kerja kelompok
9. Mengevaluasi program kerja kelompok
10. Melakukan perbaikan usaha kelompok sesuai hasil evaluasi.


Alasan LAZIS Qaryah Thayyibah memilih pemberdayaan melalui usaha ternak kambing yaitu seperti yang telah kita ketahui bahwa beternak kambing memiliki prospek yang bagus kedepannya. Karena setiap tahunnya kambing pasti diperlukan, baik saat idul adha maupun untuk aqiqah.

Selain prospek yang bagus kedepannya, pertimbangan lainnya yaitu karena kambing memiliki resiko kematian lebih kecil dibanding hewan ternak lain seperti ayam yang sering terkena wabah flu burung. Selain itu perawatan

kambing juga tidak serumit merawat ayam atau hewan ternak lainnya, kandangnya juga tidak terlalu luas sehingga tidak memakan tempat.

Kecamatan Sumbang merupakan tempat yang strategis untuk bertani maupun beternak. Karena disekelilingnya masih banyak sekali pepohonan dan rerumputan. Maka dari itu, setelah LAZIS Qaryah Thayyibah menetapkan program kerja yaitu berupa pemberdayaan usaha ternak kambing, pengurus LAZIS melakukan survey ke beberapa Kecamatan di Kabupaten Banyumas yang cocok untuk program ini.

Setelah melakukan survey tempat maka dipilihlah Kecamatan Sumbang yang awalnya pada dua titik desa yaitu desa Banjarsari Wetan dan Desa Gandatapa, baru pada tahun 2014 ditambah satu desa binaan lagi yaitu desa Banjarsari Kulon yang masih berada di Kecamatan Sumbang juga.



Karena tujuan program ini memang untuk pemberdayaan, maka LAZIS mencari masyarakat yang kurang berdaya dan mau untuk diberdayakan. Mereka pada umumnya petani penggarap lahan orang lain dan pekerja serabutan.

Dalam membentuk pemberdayaan usaha mandiri (PUM) kambing sekaligus agar pendayagunaan ZIS optimal, maka langkah-langkah yang dilakukan oleh LAZIS Qaryah Thayyibah yaitu:

1. Melakukan rapat di masing-masing desa binaan. Rapat dilakukan sebulan sekali dengan topik yang berbeda, seperti sosialisasi seputar rumput yang beracun atau kadang pula siraman rohani.

Sebelum diadakan rapat bulanan, para pendamping memberikan undangan kepada masing-masing peternak desa binaan. Undangan tersebut dititipkan kepada ketua kelompok ternak kambing yang kemudian akan dibagikan kepada peternak di tiga desa tersebut. Jadi selama sebulan pendamping PUM kambing melakukan rapat dan sosialisasi atau kadang siraman rohani bersama dengan para peternak. Dalam satu bulan pengurus LAZIS dan pendamping melakukan rapat di antara tiga desa binaan LAZIS Qaryah Thayyibah secara bergantian. Sehingga saat rapat, peternak dari tiga desa binaan tersebut berkumpul di satu tempat.

Rapat ini membahas topik seputar cara merawat kambing, cara memilih rumput yang tidak beracun, dan lain sebagainya. Sedangkan pembicaraannya seringkali mahasiswa peternakan dari UNSOED. Tidak hanya itu, siraman rohani pun kerap diadakan, waktunya berselang-seling antara sosialisasi dan siraman rohani.

Rapat biasanya dilakukan di masjid desa atau kadang di balai desa. Karena siang hari peternak tidak berada di rumah, maka seringkali rapat dilakukan pada sore atau malam hari, yaitu bertujuan agar semua peternak bisa mengikuti rapat.

2. Menentukan pengurus yang terdiri dari ketua PUM kambing dan anggota. Dan masing-masing desa binaan didampingi oleh satu orang pengurus atau pendamping dari LAZIS Qaryah Thayyibah.

Di masing-masing desa binaan, memiliki satu orang pendamping, yang ditentukan oleh direktur LAZIS Qaryah Thayyibah. Di desa

Banjarsari Wetan di damping oleh Septiningrum Dwi Lestari, S.Pt, di desa Banjarsari Kulon didampingi oleh Agus Triyanto, S.Pt, sedangkan di desa Gandatapa di damping oleh Ibnu Ghozali, S.Sos. Disamping memiliki pendamping, kelompok ternak kambing juga harus memiliki ketua kelompok yang berguna untuk koordinasi persoalan PUM kambing dengan pendamping. Hal ini penting dikarenakan ketua kelompok merupakan tangan kanan dari pendamping. Sehingga di masing-masing desa binaan mempunyai kelompok ternak kambing.

3. Membuat kandang di samping rumah peternak dan membantu perbaikan atap kandang.

LAZIS membantu memberikan payon atau atap untuk masing-masing kandang. Setiap tahunnya setelah pengguliran kambing, pengurus LAZIS memberikan bantuan berupa perbaikan payon atau atap kandang. Bantuan ini tidak didapatkan oleh semua peternak, hanya yang atap kandangnya sudah rusak. Jadi, selain memberdayakan *mustahiq* dengan program ternak kambing, memberikan parcel lebaran, LAZIS Qaryah Thayyibah juga memfasilitasi peternak dengan membuat kandang dan juga memperbaiki atap kandang apabila sudah rusak.

4. Melaksanakan program kerja.

Seperti yang telah dipaparkan di atas, pengguliran kambing di lakukan satu tahun sekali di tiga desa binaan LAZIS Qaryah Thayyibah, kemudian setiap kambing di timbang untuk mengetahui bobot awal kambing sebelum di gemukan. Pendamping mendatangi tempat binaan

minimal satu bulan sekali dan bila kambing sakit seperti kembung atau gudig, peternak langsung menghubungi pendamping agar segera diobati.

Pendamping mendatangi peternak mengecek pertumbuhan, dan kesehatan kambing, juga memberikan vitamin setiap bulannya. Kecuali apabila peternak menghubungi pendamping bahwa kambingnya ada yang terserang penyakit, maka pendamping langsung ke tempat tersebut dan memberikan obat kepada kambing tersebut.

Setelah 6 sampai 9 bulan masa penggemukan dan kambing siap di jual ke pasar atau dibeli oleh LAZIS untuk tebar qurban, LAZIS Qaryah Thayyibah menimbang masing-masing kambing, bobot kambing akan dibandingkan sebelum dan sesudah digemukkan, sehingga nantinya akan diketahui bonus untuk peternak. Kambing-kambing tersebut ada yang dibeli oleh LAZIS untuk tebar qurban ada pula yang di jual ke pasar hewan.

##### 5. Melakukan pengawasan selama program berlangsung

Pengawasan dilakukan oleh ketua program usaha ternak kambing atau PUM kambing bersama dengan pendamping masing-masing desa binaan. Dalam hal ini pendamping selalu memantau perkembangan program kerja agar hasilnya optimal dan sesuai dengan harapan LAZIS Qaryah Thayyibah dan harapan *mustahiq*. Pengawasan ini dilakukan bersamaan dengan proses pendampingan. Dengan pengawasan dan pendampingan, LAZIS menjadi tahu implementasi program usaha ternak

kambing sesuai dengan perencanaan atau tidak, dan implementasi program sudah sesuai dengan harapan atau belum

6. Melakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi.

Setelah melakukan pendampingan dan pengawasan, Setiap tahunnya para pendamping melakukan evaluasi, biasanya evaluasi dilakukan setelah LAZIS memberikan upah ternak dan bonus ternak kepada para peternak binaan LAZIS. Dengan adanya evaluasi, LAZIS akan mengetahui hasil akhir dari program usaha ternak kambing di tiga desa binaan LAZIS Qaryah Thayyibah tersebut yaitu hasilnya sesuai dengan harapan LAZIS atau bahkan tidak sesuai dengan harapan, karena pada dasarnya evaluasi yaitu untuk mengetahui tingkat pencapaian dari tujuan awal LAZIS dalam pemberdayaan program usaha ternak kambing ini, dan juga untuk mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok ternak kambing atau mustahiq binaan LAZIS Qaryah Thayyibah. Hasil evaluasi dapat digunakan agar program usaha ternak kambing lebih optimal di tahun berikutnya.

Keberhasilan pemberdayaan dapat dilihat melalui indikator pemberdayaan berikut ini :

1. Peningkatan pendapatan

Setiap tahunnya pendapatan peternak dari upah rumput plus bonus ternak terus mengalami peningkatan, namun tentu tergantung dari banyaknya kambing yang di pelihara, dan juga dari cara peternak merawat dan memberikan rumput kepada kambing. karena semakin banyak

kenaikan bobot kambing maka semakin besar juga bonus yang diterima oleh peternak. Karena menurut wawancara dengan Septiningrum Dwi Lestari S.Pt, pendamping desa Banjarsari Wetan, ada saja kambing yang hanya bertambah beberapa kilo dari waktu awal pemeliharaan, padahal setiap bulannya diberi vitamin. Ini berarti ada masalah dengan pemberian rumput atau memang kambingnya yang tidak bagus. Menurutnya pula, kalau sebelum dipanen kambing ada yang mati, maka pihak LAZIS tetap memberikan uang rumput selama masa penggemukan dan juga bonus paling minimal.

2. Peningkatan kesejahteraan dan peningkatan asset produktif.

Selain pendapatan meningkat, setiap tahunnya peternak juga memperoleh parcel lebaran, peternak juga memiliki tambahan asset produktif yaitu berupa kambing hasil paroan. Terbukti ada peternak yang memilih untuk mundur dari desa binaan untuk memelihara kambing sendiri yaitu hasil dari paroan dengan PUM kambing. Karena kambing yang ditenakan ada yang betina jadi kalau beranak dua yang satu untuk LAZIS dan satunya untuk peternak. Melalui program ini mustahiq menjadi lebih mandiri, dan tidak meminta belas kasihan orang. Melainkan mereka berusaha agar ekonominya meningkat dengan cara beternak.

3. Terbangunnya kemandirian dalam diri peternak

Dengan adanya program pemberdayaan ini, maka mustahiq tidak mengharapkan bantuan secara konsumtif saja yang sekali habis, namun mereka juga ikut berusaha dan ikut serta pada program usaha ternak

kambing tersebut. Sehingga apabila *mustahiq* sudah mandiri, maka *mustahiq* tidak perlu didampingi lagi melainkan sudah dapat berdiri sendiri.

#### 4. Peningkatan etos kerja dan spiritual

Pada dasarnya *mustahiq* yang bergabung menjadi peternak binaan LAZIS QT mereka merupakan orang-orang yang rajin sholat berjamaah. Lalu setelah bergabung dengan LAZIS Qaryah Thayyibah, pendamping setiap bulannya melakukan rapat dengan peternak binaan. Tema rapatnya tidak hanya membahas soal kambing, namun juga siraman rohani karena LAZIS ingin menambah wawasan dan ilmu agama peternak, tidak hanya pendapatannya saja yang bertambah. Peternakpun sangat berterimakasih dan merasa tertolong dengan adanya program terak kambing tersebut.

#### 5. Kemandirian kelembagaan.<sup>130</sup>

Setiap tahun pengguliran untuk PUM kambing sebesar Rp.30.000.000 untuk tiga desa binaan. Sebenarnya pada periode tahun 2014 PUM kambing bisa saja sudah tidak menggunakan dana bergulir, karena PUM kambing semakin berkembang maka masih menggunakan dana bergulir. Namun di periode tahun 2017 modal dari PUM kambing sudah murni dari keuntungan dan dari dana investor BMT QT sehingga tidak lagi menggunakan dana LAZIS.

---

<sup>130</sup>M Arif Budiman Kasim dan Izzudin Edi Siswanto, *Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Sukabumi*, (Studi Kasus Kampong Ternak Dompot Dhuafa), *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, hlm. 83.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa langkah-langkah optimalisasi pendayagunaan ZIS dalam pemberdayaan ekonomi *mustahiq* melalui usaha ternak kambing diantaranya: Melakukan rapat di masing-masing desa binaan, menentukan pengurus yang terdiri dari ketua PUM kambing dan anggota, dan masing-masing desa binaan didampingi oleh satu orang pengurus atau pendamping dari LAZIS Qaryah Thayyibah, membuat kandang di samping rumah peternak dan membantu perbaikan atap kandang, melaksanakan program kerja, melakukan pengawasan selama program berlangsung, melakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi.

Sedangkan keberhasilan pemberdayaan dapat dilihat melalui indikator pemberdayaan berikut ini: Peningkatan pendapatan, pendapatan peternak meningkat setelah bergabung dengan program LAZIS Qaryah Thayyibah ini. Peningkatan kesejahteraan dan peningkatan asset produktif, peternak memiliki tambahan asset produktif yaitu berupa kambing hasil paroan.

Terbangunnya kemandirian dalam diri peternak, setelah didampingi peternak dapat mandiri. Peningkatan etos kerja dan spiritual, *mustahiq* yang bergabung dengan LAZIS Qaryah Thayyibah merupakan orang yang rajin jamaah ditambah dengan siraman rohani yang dilakukan oleh LAZIS Qaryah Thayyibah menambah jiwa spiritual *mustahiq*. Dan yang terakhir kemandirian kelembagaan, periode 2017 PUM kambing sudah murni menggunakan keuntungan, sisa saldo tahun sebelumnya, dan juga dari investor BMT QT.

Sedangkan hambatan yang dialami oleh pendamping desa binaan yaitu mereka kadangkala sulit untuk mengatur pertemuan dengan para peternak *mustahiq* karena kalau siang mereka sedang di kebun, maka rapat sering diadakan sore atau bahkan malam hari. Selain itu bobot kambing seringkali tidak berbeda jauh setelah digemukan padahal pendamping selalu memberikan obat dan vitamin setiap bulannya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang optimalisasi pendayagunaan zakat infak dan sedekah dalam pemberdayaan ekonomi *mustahiq* melalui usaha ternak kambing di LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto mendistribusikan dana ZIS melalui usaha ternak kambing di tiga desa binaan yaitu desa Banjarsari Wetan, desa Banjarsari Kulon, dan desa Gandatapa Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, dengan sistem distribusi produktif tradisional.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh para pengurus LAZIS Qaryah Thayyibah sebelum dana didayagunakan antara lain: Teknik pengumpulan, penyerahan dapat secara langsung di kantor sekretariat dan bisa dirumah ketua atau pengurus LAZIS, melalui layanan jemput ZIS kepada Muzaki, *Munfiq* dan *Mutashodiq*. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah di LAZIS Qaryah Thayyibah berdasarkan program kerja. Tidak terkecuali program usaha ternak kambing (PUM Kambing) di tiga desa binaan LAZIS Qaryah Thayyibah.

Dari ketiga desa binaan ini yang terus mengalami kenaikan jumlah peternak maupun jumlah kambing yang di ternakan yaitu di desa Gandatapa. Desa Banjarsari Kulon meskipun mengalami kenaikan juga

namun masih tergolong desa binaan baru. Sedangkan untuk desa Banjarsari Wetan mengalami penurunan jumlah peternak karena ada yang memilih untuk hanya sekedar merawat kambing peliharaan sendiri yaitu hasil dari paroan dengan PUM kambing.

Menurut hasil wawancara dengan sejumlah peternak setelah bergabung menjadi peternak LAZIS Qaryah Thayyibah, mereka mengaku program ini sudah optimal, mereka juga sangat terbantu dan berterimakasih kepada LAZIS karena berkat bergabung perkonomian mereka meningkat dan ketika mereka membutuhkan dana yang mendesak LAZIS bersedia memberikan pinjaman dengan memotong upah ternak yang akan diberikan nantinya. Mereka menganggap program ini sebagai ladang tabungan. Mereka juga berharap agar upah rumput dinaikan, namun peternak juga maklum karena ada tingkat kematian setiap tahunnya.

2. Langkah-langkah optimalisasi pendayagunaan ZIS dalam pemberdayaan ekonomi *mustahiq* melalui usaha ternak kambing diantaranya: Melakukan rapat di masing-masing desa binaan, menentukan pengurus yang terdiri dari ketua PUM kambing dan anggota, dan masing-masing desa binaan didampingi oleh satu orang pengurus atau pendamping dari LAZIS Qaryah Thayyibah, membuat kandang di samping rumah peternak dan membantu perbaikan atap kandang, melaksanakan program kerja, melakukan pengawasan selama program berlangsung, melakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi.

Sedangkan keberhasilan pemberdayaan dapat dilihat melalui indikator pemberdayaan berikut ini: Peningkatan pendapatan, pendapatan peternak meningkat setelah bergabung dengan program LAZIS QT ini. Peningkatan kesejahteraan dan peningkatan asset produktif, peternak memiliki tambahan asset produktif yaitu berupa kambing hasil paroan, terbukti ada peternak yang memilih untuk mundur dari desa binaan untuk memelihara kambing sendiri yaitu hasil dari paroan dengan PUM kambing. Terbangunnya kemandirian dalam diri peternak, setelah didampingi peternak dapat mandiri. Peningkatan etos kerja dan spiritual, *mustahiq* yang bergabung dengan LAZIS Qaryah Thayyibah merupakan orang yang rajin jamaah ditambah dengan ssiraman rohani yang dilakukan oleh LAZIS Qaryah Thayyibah menambah jiwa spiritual *mustahiq*. Dan yang terakhir kemandirian kelembagaan, periode 2017 PUM kambing sudah murni menggunakan keuntungan, sisa saldo tahun sebelumnya, dan juga dari investor BMT QT. Walaupun masyarakat sudah memenuhi indikator pemberdayaan, namun belum bisa menjadikan *mustahiq* menjadi muzaki.

Hambatan yang dialami oleh pendamping desa binaan yaitu mereka kadangkala sulit untuk mengatur pertemuan dengan para peternak *mustahiq* karena siang hari mereka sedang di kebun, maka rapat sering diadakan sore atau bahkan malam hari. Selain itu bobot kambing seringkali tidak berbeda jauh setelah digemukan padahal pendamping selalu memberikan obat dan vitamin setiap bulannya.

Optimalisasi pendayagunaan harta ZIS merupakan upaya untuk meningkatkan pendistribusian harta ZIS pada sektor yang produktif demi kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Karena itulah semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk menjadi contoh bagi lembaga-lembaga ZIS lainnya. Dalam pendayagunaan harta ZIS yang lebih produktif.

## B. Saran-saran

Melalui penyusunan skripsi ini, penulis berusaha memberikan beberapa saran disini yaitu :

1. Memperbanyak desa binaan dan jumlah kambing yng lebih banyak lagi, dengan tetap mengedepankan dakwah dan pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera.
2. Menambah upah rumput peternak dan membantu memperbaiki atap kandang para peternak.
3. Memperbaiki buku laporan tahunan PUM kambng LAZIS QT. Laporrannya sulit untuk dipahami karena masih manual.

Penelitian ini masih banyak kekurangan, sehingga perlu ada penelitian lanjutan dibidang optimalisasi pendayagunaan ZIS dalam pemberdayaan ekonomi *mustahiq* melalui program usaha ternak kambing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aflah, Noor. 2009. *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Aibak, Kutbuddib. 2009. *Kajian Fiqih Kontemporer*. Yogyakarta: Teras.
- Al-Ba'ly, Abdul al-hamid Mahmud. 2006. *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Malibari, Syeikh Zainuddin bin Abdul Azis. 2014. *Fiqh Populer: Terjemah Fathul Mu'in*. Kediri: Lirboyo Press.
- Ali Hasan, Muhammad, 2006. *Zakat dan Infaq Salah Satu Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Al-Zuhaily, Wahbah. 2000. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*,  
ter. Agus effendi dan Bahrudin Fanany. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Annas, Muhammad dkk. 2008. *Fiqh Ibadah : Panduan Lengkap Beribadah Versi Ahlusunnah*. Kediri: Lembaga Ta'lif Wanaysr.
- Arif Mufraini, Muhammad. 2003. *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Cet. 1*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Arif, Muhammad dan Izzuddin Edi Siswanto. (t.t). *Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Sukabumi (Studi kasus: Kampoeng Ternak Dompot Dhuafa)*.  
Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, STEI SEBI.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian Edisi Baru*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Azis, Fathul Aminudin. 2012. *Manajemen dalam Perspektif Islam*. Cilacap: Pustaka El-Bayan.
- Badrudin. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Brosur LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto
- Chasanah, Chafidotul. 2015. *Pedayagunaan Zakat Produktif melalui Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (Misykat) Studi Kasus di LAZNAS Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Semarang*. Skripsi Manajemen Dakwah: UIN Walisongo.
- Creswell, John .W. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, kuantitatif dan Mixed terj. Ahmad Fawaid*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Departemen Agama RI. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Gema Risalah Press.

Dewi, Nova. t.t. *Optimalisasi Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia*. Jurnal.

Djuanda, Gustian dkk. 2006. *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Efri. Sholihat dan Syamsul Bahri. t.t. *Analisis Pola Pemberdayaan Peternak Miskin DI Kampoeng Ternak Nusantara Dompot Dhuafa*. Jurnal: STIE.

Fakhrudin. 2008. *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.

Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. 2015. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Fitriani, Nurul Eka. 2016. *Analisis Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf, dalam Memberdayakan Masyarakat Dhu'afa Studi pada Lazis Mafaza Peduli Ummat, Grendeng, Purwokerto, Banyumas*. Skripsi Ekonomi: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Hafiduddin, Didin. 2007. *Agar Harta Berkah dan Bertambah Gerakan Membudayakan Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf*. Jakarta: Gema Insani Press.

Hafiduddin, Didin. 1998. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Gema Insani.

Hafiduddin, Didin, dkk. 2003. *Problematika Zakat Kontemporer: Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa*. Jakarta: Forum Zakat.

Hafiduddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.

Herry, Munhanif. 2012. *Tuntunan Praktis Zakat dan Permasalahannya*. Cibubur: Varlapop

IImi, Maklumat. 2002. *Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

Kholiq, Abdul. 2012. *Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang*. Riptek Vol. 6, No.I.

Laporan Keuangan LAZIS Qaryah Thayyibah Tahun 2010-2016

Laporan Tahunan PUM Kambing LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto

- Maulana, Muhammad Rizky dkk. 2016. *Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif dalam Pembrdayaan Mustahiq Zakat di PKPU Kota Bandung*. Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah, Volume 2, No.1, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung.
- Muhammad Ali, Nuruddin. 2006. *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mukhtar, Aflatun, dkk. 2005. *Anatomi Fiqih Zakat: Potret dan Pemahaman BAZ Sumatera Selatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyadi, Um. 2015. *Panduan Beternak dan Berbisnis Kambing Etawa dan Kambing Lokal*. Jakarta: Flashbooks.
- Qodir, Abdurrachman. 1998. *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. 2009. *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Putaka Pelajar dan LSM Damar Semarang.
- Rosadi. 2015. *Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Berbasis Zakat Produktif Oleh DPU-DT di Yogyakarta, Studi Kasus: Miykat Fastabiqul Khoirot Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta*. Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartini, Rr, dkk.2005. *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Sumarsono, Sonny. 2004. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Supani. 2010. *Zakat Di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-undangan*. Purwokerto: Stain Press.
- Surakhmad, Winarno. 1982. *Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito.
- Syarifudin. 1999. *Ushul Fiqih Jilid II*. Jakarta: Logos.
- Syukur, Abdul. 2016. *Kenapa 99% Gagal Beternak Kambing ?*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.

Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Stain Purwokerto Edisi: Revisi*. Purwokerto: Stain Press.

Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Utomo, Setiawan Budi. 2009. *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*. Bandung: Mizania.

Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktek*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Referensi Non Buku :

[www.bps.go.id/BRS/view/id/1378](http://www.bps.go.id/BRS/view/id/1378), di akses pada Selasa 1 Agustus 2017, pkl 18:10 WIB.

<http://gandatapa.sumbangkec.banyumaskab.go.id/page/20291/matapencaharian#>.

WQk1ao9OLIU diakses 2 Mei 2017, pkl. 10:11 WIB.

<http://desabanjarsariwetan.blogspot.com/> diakses 5 Mei 2017, Pkl. 14:13.WIB.

<http://gunturpamungkasdwimp.blogspot.co.id/2014/09/banjarsari-kulon.html>

Diakses pada 3 mei 2017, Pukul 08:32 WIB.

